

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP  
PENYEWAAN BARANG GADAI  
(Studi Kasus Pada Dealer Krebo Motor Klaten)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Oleh :

**ANSORI IHWANUDDIN**

**NIM. 132311109**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2018**





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

**NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
A.n. Sdr. Ansori Ihwanuddin

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya,  
bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Ansori Ihwanuddin  
NIM : 132311109  
Jurusan : Muamalah  
Judul : Analisis Hukum Islam terhadap Penyewaan  
Barang Gadai (Studi Kasus Pada Dealer  
Krebo Motor)

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat  
segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima  
kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 17 Januari 2018

**Pembimbing I**

Dr. H. Mashudi, M.Ag.  
NIP. 19690121 200501 1 002

**Pembimbing II**

Raden Arfan Rifqiawan, SE., M.Si.  
NIP. 19800610 200901 1 009





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185*

**PENGESAHAN**

Nama : Ansori Ihwanuddin  
NIM : 132311109  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
(Muamalah)  
Judul : Analisis Hukum Islam terhadap Penyewaan Barang  
Gadai (Studi Kasus Pada Dealer Krebo Motor)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, pada tanggal:

**31 Mei 2018**

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata I (S.1) tahun akademik 2017/2018 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah.

Semarang, 31 Mei 2018

**Dewan Penguji**

**Ketua Sidang**

Dr. Mahsun, M.Ag.  
NIP. 19671113 200501 1 001

**Penguji I**

4/18 -  
17

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.  
NIP. 19630801 199203 1 001

**Pembimbing I**

Dr. H. Mashudi, M.Ag.  
NIP. 19690121 200501 1 002

**Sekretaris Sidang**

Dr. H. Mashudi, M.Ag.  
NIP. 19701208 199603 1 002

**Penguji II**

4/18

Amir Tajrid M.Ag.  
NIP. 19720420 200312 1 002

**Pembimbing II**

Raden Arfan Rifqiawan, SE., M.Si.  
NIP. 19800610 200901 1 009



## MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ... (البقرة: ٢٨٣)

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang). (Q.S: al-Baqarah: 283).\*

---

\* Soenarjo, dkk., Soenarjo, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI., 2006, h. 71.



## PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan khususnya buat:

Persembahan yang tertinggi hanyalah kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya hingga pada Dia lah segalanya bergantung. Nabi Muhammad SAW Sang inspirator hidup, Almameterku tercinta, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

1. Ayahandaku tercinta Bapak Slamet dan Ibundaku tersayang Ibu Tuminah yang memberikan dorongan dan semangat serta do'a suci dengan setulus hati.
2. Teman-temanku Angkatan 2013 Jurusan muamalah yang tak pernah ku lupakan.

Semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat dan Rahim Nya, Amiin...



## DEKLARASI

Penulis menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 Januari 2018

Deklator



Ansori Ihwanuddin  
NIM. 132311109



## ABSTRAK

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh kebiasaan masyarakat menggadaikan barang miliknya seperti sepeda motor kepada dealer Krebo Motor atau ke perorangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti untuk modal menanam padi, untuk kebutuhan sekolah anak-anaknya serta untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Proses gadai dilakukan dengan memberikan barang jaminan gadai kepada dealer dan orang yang gadai mendapatkan uang sesuai kesepakatan. Namun sudah menjadi kebiasaan dealer Krebo Motor memanfaatkan barang gadai bahkan menyewakan sepeda motor tersebut kepada orang yang membutuhkan kendaraan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah pelaksanaan penyewaan barang gadai di Dealer Krebo Motor?. 2) Bagaimanakah analisis hukum Islam terhadap penyewaan barang gadai di Dealer Krebo Motor?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). dengan pendekatan studi kasus, dengan sumber data dari pemilik dan karyawan Dealer Krebo Desa Balak Kec. Cawas Kab. Klaten dan masyarakat sekitar dealer. Data di peroleh dengan menggunakan teknik interview dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis data dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Praktek penyewaan barang gadai di Dealer Krebo Motor dilakukan dengan dasar memiliki kebebasan untuk menyewakan barang gadai tersebut, karena sudah menjadi kebiasaan sistem gadai motor di Deler Krebo Motor, tidak hanya di dealer krebo saja. Pihak penggadai tidak keberatan dengan disewakannya barang gadai tersebut, karena mereka sudah dibantu permodalan oleh pihak dealer dan barang yang digadaikan tersebut menjadi hak sepenuhnya pihak dealer, bagi konsumen yang terpenting ketika hutang sudah lunas barang diberikan kepada pihak konsumen

dalam keadaan utuh dan bagus sebagaimana sedia kala. Bagi pihak dealer menyewakan barang gadai selain menguntungkan bagi pihak dealer karena adanya perputaran keuangan dealer karena telah memberikan modal kepada yang menggadaikan, juga barang yang digadaikan tersebut tidak rusak, karena jika sepeda motor yang digadaikan terlalu lama di gudang dan tidak dioperasikan akan menjadikan sistem kelistrikan menjadi rusak, ditakutkan mesin kendaraan akan rusak apabila tidak dipanaskan. 2) Menurut hukum Islam penyewaan barang gadai di Dealer Krebo Motor tidak dibenarkan karena menyewakan barang jaminan gadai untuk mendapatkan hasil dari barang jaminan gadai, hal tersebut tidak diperbolehkan dalam hukum Islam menurut jumhur ulama, keberadaan barang jaminan yang disewakan pihak dealer hanya karena faktor ekonomi atau faktor agar sepeda yang digadaikan tidak rusak tidak bisa dijadikan pembenaran, padahal hak seorang pemegang gadai hanyalah menahan benda (barang jaminan) pada sifat kebendaannya bukan pada pemanfaatan hasilnya, sehingga akad gadai yang terjadi di dealer Krebo Motor mengandung unsur riba, karena adanya hutang yang mengalirkan manfaat.

Kata kunci: Hukum Islam, Penyewaan, Barang gadai

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No.0543 b/u/1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditanda tangani pada tanggal 22 Januari 1988.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	s	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	zal		zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	z	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di

			bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lām	l	El
م	Min	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	ha’	h	Ha
ء	Hamzah		Apostrop
ي	ya	y	Ye

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. Contoh:

نَزَّلَ = nazzala

بِهِنَّ = bihinna

## III. Vokal Pendek

Fathah ( َ ) ditulis a, kasrah ( ِ ) ditulis i, dan dammah ( ُ ) ditulis u.

## IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis î, dan bunyi u panjang ditulis û, masing-masing dengan tanda penghubung ( - ) di atasnya. Contoh:

1. Fathah + alif ditulis ã. فلا ditulis falã.
2. Kasrah + ya' mati ditulis î. تفصيل ditulis tafşîl.
3. Dammah + wawu mati ditulis û. اصول ditulis uşûl.

V. Fokal Rangkap

VI. Fathah + ya' mati ditulis ai. الزهيلي ditulis az-Zuhayli.

1. Fathah + wawu ditulis au. الدولة ditulis ad-daulah.

VII. Ta' marbu'ah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis t. Contoh: بداية المجتهد ditulis Bidayah al-Mujtahid.

VIII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya . Seperti ان ditulis inna.
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ). Seperti شيء ditulis syai'un.
3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya. Seperti ربائب ditulis rabã'ib.
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ). Seperti تأخذون ditulis ta'khużûna.

IX. Kata Sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al. البقرة ditulis al-Baqarah.
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyyah yang bersangkutan. النساء ditulis an-Nisā'.

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

الفروض ذوى ditulis zawil furūd atau żawi al-furūd.

السنة اهل ditulis ahlussunnah atau ahlu as-sunnah.

Dalam skripsi ini dipergunakan cara pertama.

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Afif Noor, S.Ag.,SH., M.Hum., selaku ketua Prodi Muamalah atas segala bimbingannya.
4. Dr. H. Mashudi, M.Ag., selaku dosen pembimbing I dan Raden Arfan Rifqiawan, SE., M.Si., selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Kepada teman-teman seangkatan Hukum Ekonomi Islam 2013 khususnya kelas MU C 2013
7. Bapak Soekarno dan mas R. Purwanto, selaku pemilik dan manager dealer Krebo Motor di Desa Balak Kec. Cawas Kab. Klaten beserta karyawan-karyawannya yang telah memberikan izin untuk dapat melakukan penelitian, dan seluruh warga Desa Balak Kec. Cawas Kab. Klaten yang telah bersedia untuk memberikan informasi atas data-data yang dibutuhkan penyusun.
8. Seluruh keluarga besar penulis: Ayah, Bunda, Kakak, dan semua keluargaku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kalian semua adalah semangat hidup bagi penulis yang telah memberikan do'a agar selalu melangkah dengan optimis.
9. Mas Danang, Mbak Fitri, Mas Dedi yang sudah memberikan tempat tinggal sewaktu menempuh pendidikan di Semarang.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 17 Januari 2018  
Penulis

Ansori Ihwanuddin  
NIM. 132311109

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv

### **BAB I            PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	4
C. Tujuan Penulisan Skripsi .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Telaah Pustaka .....	5
F. Metode Penelitian .....	8
G. Sistematika Penulisan .....	14

### **BAB II            GADAI**

A. Pengertian Gadai .....	16
B. Dasar Hukum Gadai.....	21
C. Syarat dan Rukun Gadai .....	23

	D. Pemanfaatan Barang Gadai .....	31
	E. Batalnya Akad Gadai .....	40
<b>BAB III</b>	<b>PENYEWAAN BARANG GADAI DI DEALER KREBO MOTOR</b>	
	A. Gambaran Umum Dealer Krebo Motor .....	46
	B. Pelaksanaan Akad Gadai di Dealer Krebo Motor.....	46
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYEWAAN BARANG GADAI DI DEALER KREBO MOTOR</b>	
	A. Pelaksanaan Penyewaan Barang Gadai di Dealer Krebo Motor.....	56
	B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Penyewaan Barang Gadai di Dealer Krebo Motor.....	75
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	87
	B. Saran-Saran.....	88
	C. Penutup .....	88

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, manusia secara naluri adalah makhluk yang senantiasa bergantung dan terikat serta saling membutuhkan kepada yang lain. Karena sifat saling ketergantungan dan tolong menolong merupakan watak dasar manusia, maka Allah dalam hal ini memberikan batasan-batasan dalam hal apa sikap saling membantu itu harus diterapkan dalam memenuhi kebutuhan hidup diantara mereka. Hubungan antara individu dengan lainnya, seperti pembahasan masalah hak dan kewajiban, harta, jual beli, kerja sama dalam berbagai bidang, pinjam meminjam, sewa menyewa, gadai, penggunaan jasa dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sangat diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, diatur dalam fiqh muamalah.<sup>1</sup>

Kebutuhan masyarakat yang mendesak menjadikan mereka melakukan gadai barang yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu berupa perhiasan, barang elektronik sampai pada barang otomotif seperti motor atau mobil kepada seseorang, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat sekitar Dealer Krebo Motor yang telah terbiasa menggadaikan barang miliknya seperti sepeda motor kepada dealer desa untuk

---

<sup>1</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003, h. 1

memenuhi kebutuhan hidupnya seperti untuk modal menanam padi atau untuk kebutuhan sekolah anak-anaknya serta untuk kebutuhan sehari-hari. Proses gadai dilakukan dengan memberikan barang jaminan gadai berupa sepeda motor kepada dealer dan orang yang gadai mendapatkan uang sesuai kesepakatan. Namun karena dealer adalah sebuah usaha produktif untuk mencari keuntungan dan keterbatasan lahan dealer tersebut untuk menampung barang gadaian, maka sudah menjadi kebiasaan Dealer Krebo Motor memanfaatkan barang gadaian bahkan menyewakan sepeda motor tersebut kepada orang yang membutuhkan kendaraan dan bagi orang yang menggadaikan hal tersebut selama ini tidak masalah bagi warga yang menggadaikan barang tersebut, karena mereka sudah dibantu dan mendapatkan uang gadai dari dealer tersebut atau pada perorangan.<sup>2</sup>

Gadai menurut istilah adalah akad utang di mana terdapat suatu barang yang dijadikan peneguhan/penguat kepercayaan dalam utang piutang, barang itu boleh dijual kalau utang tak dapat dibayar, hanya penjualan itu hendaknya dengan keadilan (dengan harga yang berlaku di waktu itu).<sup>3</sup> Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut

---

<sup>2</sup> Wawancara pra riset dengan bp Rudi, warga Desa Balak Kec. Cawas Kab. Klaten. Karangdowo Kab. Klaten pada tanggal 22 September 2017

<sup>3</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi k. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: CV. Sinar Grafika Offset, 1996, h. 139

hanya sebagai jaminan hutang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Namun, apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Hal ini dilakukan karena pihak pemilik barang tidak memiliki barang secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan hukum (barangnya sudah digadaikan). Misalnya, mewakafkan, menjual, dan sebagainya sewaktu-waktu atas barang yang telah digadaikan tersebut. Sedangkan hak penggadai terhadap barang tersebut hanya pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, tetapi tidak pada guna pemanfaatan atau pemungutan hasilnya. Murtahin hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkan hasilnya, sebagaimana pemilik barang gadai tidak berhak menggunakan barangnya itu, tetapi sebagai pemilik apabila barang gadaianya itu mengeluarkan hasil, maka hasil itu menjadi miliknya.<sup>4</sup>

Kebanyakan problem sosial yang mengakibatkan pertentangan dan permusuhan adalah disebabkan tidak dijalkannya undang-undang syari'at yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Bijaksana dalam hal jual beli dan sewa menyewa. Maka para pihak yang melakukan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan tanpa ada

---

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 3*, Kuwait: Darul Fikr, t.th, h.153.

unsur paksaan, baik keterpaksaan itu datang dipihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain.<sup>5</sup>

Syari'at Islam telah memberikan pokok-pokok aturan di dalam melaksanakan hubungan kerja yang baik, saling tolong menolong, saling menguntungkan dan tanpa merugikan antara satu dengan lainnya. Dengan demikian maka akad gadai harus berdasarkan atas asas saling rela antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, dalam hal ini tidak diperkenankan adanya unsur pemaksaan, dan penipuan, karena hal tersebut akan merugikan salah satu pihak. Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari'at.<sup>6</sup>

Dari latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka peneliti mengkajinya dalam skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYEWAAN BARANG GADAI (Studi Kasus Pada Dealer Krebo Motor)”.

## **B. Permasalahan**

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis sampaikan beberapa permasalahan yang menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyewaan barang gadai di Dealer Krebo Motor?

---

<sup>5</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, 1992, h. 321

<sup>6</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Mu'amalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 101

2. Bagaimanakah analisis hukum Islam terhadap penyewaan barang gadai di Dealer Krebo Motor?

### **C. Tujuan Penulisan Skripsi**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek penyewaan barang gadai di Dealer Krebo Motor.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis analisis hukum Islam terhadap penyewaan barang gadai di Dealer Krebo Motor.

### **D. Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran ilmu muamalah yang berkaitan dengan bentuk gadai.

2. Praktis

- a. Bagi masyarakat

Memberikan gambaran kepada masyarakat sekitar Dealer Krebo Motor Desa Balak Kec. Cawas Kab. Klaten tentang hukum penyewaan barang gadai, sehingga dalam menjalani kegiatan muamalah sesuai dengan syariat Islam.

- b. Bagi Pembaca

Memberi gambaran pada pembaca tentang kajian pandangan hukum Islam terhadap penyewaan barang gadai di Dealer Krebo Motor.

c. Bagi Penulis

Memberikan pengetahuan penulis tentang hukum Islam terhadap penyewaan barang gadai dan sebagai syarat menempuh jenjang gelar strata 1.

## E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini peneliti mendeskripsikan beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu, relevansinya dengan judul skripsi ini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hanik Maulidiyah (2004) yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang*.<sup>7</sup> Hasil Praktek gadai di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang telah memenuhi semua hal yang disyaratkan oleh hukum Islam. Baik dilihat dari pihak rahin maupun akad yang dilakukan. Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang menerapkan dua akad dalam menjalankan operasionalnya yaitu akad rahn dan ijarah. Dimana keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak

---

<sup>7</sup> Hanik Maulidiyah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang*, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2004

dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang untuk mendapatkan keuntungan mereka tidak menggunakan sistem bunga, sehingga nasabah hanya berkewajiban mengembalikan modal pokok saja tetapi mereka harus membayar jasa penitipan (ijarah) selama akad berlangsung.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Khozin, (2008), berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Jaminan Gadai Di Pegadaian Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang*.<sup>8</sup> Hasil penelitian menunjukkan Islam membenarkan menjual barang yang tidak sepenuhnya milik sendiri (bukan milik sempurna), sebab bagaimanapun bagi pihak penggadai setelah menerima akad gadaianya baik secara langsung maupun tidak langsung berarti ikut memiliki dan menguasai hak orang tersebut. Kegiatan jual beli barang jaminan gadai yang berlaku di wilayah kecamatan Kranggan termasuk akad jual beli yang sah karena tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan akad jual beli dalam Islam dan lebih menekankan pada motif-motif kebutuhan ekonomis yang sifatnya mendesak dan adanya unsure tolong menolong.
3. Penelitian Uliva Safitriani Mu'arifa (2006) yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai "Sende"*

---

<sup>8</sup> Muhammad Khozin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Jaminan Gadai Di Pegadaian Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang*, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2008

*di Desa Kasiyan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati (Relevansinya dengan Pasal 7 UU. No. 56 Prp Tahun 1960).*<sup>9</sup> Hasil penelitian menunjukkan Praktek pengambilan manfaat sawah gadai "sende" di Desa Kasiyan ini, dilakukan dengan cara sawah gadai langsung dimanfaatkan, di kelola pemegang gadai dan hasilnya pun dimiliki sepenuhnya pemegang gadai, selama penggadai (pemilik sawah) belum membayar uang tebusan (hutangan). Praktek gadai "sende" di Desa Kasiyan ini mengandung unsur pemerasan, eksploitasi dan ketidakadilan yang sangat bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Dalam akad gadai "sende" juga mengandung unsur (*garar*) (ketidakjelasan dalam akad) karena waktunya tidak ditentukan. Jadi praktek pengambilan manfaat sawah gadai "sende" yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kasiyan ini bertentangan dengan hukum Islam. Pemanfaatan sawah gadai boleh dilakukan oleh pemegang gadai, dengan cara melakukan akad lagi di luar akad hutang piutang atau gadai, seperti akad ijarah, mukhtabarah, muzara'ah. Cara penebusan gadai "sende" di Desa Kasiyan ini, meskipun sawah gadai telah dimanfaatkan, oleh pemegang gadai selama bertahun-tahun dan hasilnya pun dimiliki sepenuhnya oleh pemegang gadai. Penggadai tetap berkewajiban untuk membayar uang sebesar

---

<sup>9</sup> Uliva Safitriani Mu'arifa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai "Sende" di Desa Kasiyan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Relevansinya dengan Pasal 7 UU. No. 56 Prp Tahun 1960*, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2006

yang telah dihutang secara penuh. Menurut ketentuan UUPA dalam pasal 7 UU No. 56 Prp Tahun 1960 tentang penebusan uang gadai menyatakan bahwa masa gadai yang telah berlangsung selama 7 tahun atau lebih, penggadai berhak atas sawah gadai tanpa membayar uang yang telah dipinjam. Apabila penggadai akan menebus sawah gadai sebelum berlangsung 7 tahun, maka penggadai dapat membayar uang gadai dengan dikurangi hasil yang diterima pemegang gadai dari pemanfaatan sawah gadai tersebut. Jadi berdasarkan alasan tersebut pelaksanaan gadai "*sende*" di Desa Kasiyan ini tidak relevan dengan ketentuan Pasal 7 UU No. 56 Prp Tahun 1960.

Beberapa penelitian di atas terdapat kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu masalah gadai dan pemanfaatan barang gadai dari sudut hukum Islam dan maslahatnya, akan tetapi penelitian yang peneliti lakukan lebih mengarah kepada menyewakan barang gadai khususnya sepeda motor yang memiliki pengurangan nilai dari penyewaan tersebut yang tentunya beda fokus sama kajian dengan penelitian di atas.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan (*field research*). Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial:

individual, kelompok, lembaga atau masyarakat.<sup>10</sup> Bentuk penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (*natural setting*) dengan tidak merubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan.<sup>11</sup> Sehingga dalam penelitian ini peneliti menggambarkan peristiwa maupun kejadian yang ada di lapangan tanpa mengubahnya menjadi angka maupun simbol, Penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis tentang analisis hukum Islam terhadap penyewaan barang gadai di Dealer Krebo Motor.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus yaitu tipe pendekatan dalam penelitian yang dalam penelaahannya kepada satu kasus dilakukan secara mendetail, mendalam, secara intensip dan komprehensif. Studi kasus bisa dilakukan terhadap individu, seperti lazimnya dilakukan oleh para ahli psikologi analisis, juga bisa dilakukan terhadap kelompok, seperti yang dilakukan oleh beberapa ahli antropologi, sosiologi, hukum dan psikologi sosial.<sup>12</sup> Dengan

---

<sup>10</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, h. 22

<sup>11</sup> Hadari Nawawi, dan Nini Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996, h.174

<sup>12</sup> Sanapiyah Faisal, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1994, h. 22

studi kasus ini peneliti mencoba memahami dan menggambarkan keadaan subyek yang diteliti dengan detail dan mendalam terutama praktek penyewaan barang gadai di Dealer Krebo Motor.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dealer Krebo Motor.

### 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

#### a. Sumber Data Primer

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.<sup>13</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pemilik Dealer Krebo Motor.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti

---

<sup>13</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, h. 87

dari subyek penelitiannya.<sup>14</sup> Atau dengan kata lain dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang dapat memberikan informasi/data tambahan yang dapat memperkuat data pokok. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan karyawan Dealer Krebo Motor dan masyarakat Sekitar Dealer Krebo Motor.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data obyektif dari penelitian ini, ada beberapa metode yang digunakan antara lain:

### a. *Interview*

*Interview* yang sering juga disebut wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewed*).<sup>15</sup> Dalam penelitian ini dilakukan wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti informan diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, h.91.

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, h. 132

<sup>16</sup> Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995, h. 23

*Interview* digunakan untuk memperoleh data yang tidak dapat diperoleh dengan dokumentasi. Dalam hal ini penulis mengadakan interview dengan pemilik dealer, karyawan dealer dan masyarakat sekitar, tentang praktek penyewaan barang gadai di Dealer Krebo Motor.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, catatan harian, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan sebagainya.<sup>17</sup>

Dokumentasi ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data mengenai tentang praktek penyewaan barang gadai di Dealer Krebo Motor.

6. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data yang peneliti gunakan adalah data triangulasi yaitu data yang sudah di dapat kemudian di lakukan triangulasi. Menurut Lexy J Moleong triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Data triangulasi yang peneliti gunakan adalah triangulasi sumber yang berarti

---

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, h. 135

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan, suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda melalui metode kualitatif yaitu data dari sumber primer di cek dengan data dari sumber sekunder yaitu selain mendapat data dari pemilik dealer, peneliti juga mengecek data dari karyawan dealer, dan masyarakat sekitar.. Disamping itu agar penelitian ini tidak berat sebelah maka penulis menggunakan teknik *members check*.<sup>18</sup>

#### 7. Metode Analisis Data

Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat di temukan tema, dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data.<sup>19</sup> Pekerjaan analisis data dalam hal ini adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikan. Pengorganisasian dan pengelompokan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif. Uraian di atas memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data ini dilihat dari segi tujuan penelitian. Pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2010, h. 178-179

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 103

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 103-104

Untuk memperjelas penulisan ini maka peneliti menetapkan metode analisis deskriptif yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi.<sup>21</sup>

Metode deskriptif yang peneliti gunakan ini mengacu pada analisis data secara induktif, karena: 1). Proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak yang terdapat dalam data, 2). Lebih dapat membuat hubungan peneliti dengan responden menjadi eksplisit, dapat dikenal dan akuntabel, 3). Lebih dapat menguraikan latar belakang secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan pada suatu latar lainnya, 4). Analisa induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan, 5). Analisis demikian dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian struktur analitik.<sup>22</sup> Analisis ini peneliti gunakan untuk menganalisis hukum Islam terhadap penyewaan barang gadai di Dealer Krebo Motor.

## **G. Sistematika Penulisan**

---

<sup>21</sup> Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, h. 6-7.

<sup>22</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 10

Secara garis besar penulisan penelitian ini terdiri atas 5 bab, di mana dalam setiap bab terdapat sub –sub pembahasan

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini meliputi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan.

**BAB II : LANDASAN TEORI GADAI**

Bab ini meliputi Pengertian gadai, dasar hukum gadai, syarat dan rukun gadai, pemanfaatan gadai dan batalnya akad gadai.

**BAB III : PENYEWAAN BARANG GADAI DI DEALER KREBO MOTOR.**

Bab ini meliputi pertama, gambaran umum tentang Dealer Krebo Motor, ketiga pelaksanaan penyewaan barang gadai di Dealer Krebo Motor.

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYEWAAN BARANG GADAI DI DEALER KREBO MOTOR**

Bab ini merupakan pokok dari pembahasan analisis pelaksanaan penyewaan barang gadai di Dealer Krebo Motor dan analisis penyewaan barang gadai di Dealer Krebo Motor.

**BAB V : PENUTUP**

Meliputi kesimpulan, saran dan penutup.

## BAB II

### GADAI

#### A. Pengertian Gadai

Gadai ialah perjanjian (akad) pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.<sup>1</sup> Dalam istilah bahasa Arab “gadai” diistilahkan dengan *Ar-Rahnu*.<sup>2</sup> *Ar-Rahnu* dalam etimologi artinya: “tetap dan kekal”. Misalnya ucapan:

"ماء راهن" (air yang tenang) dan "نعمة راهنة" (kenikmatan yang kekal dan tetap). Menurut sebagian ulama: dalam bahasa *Ar-Rahnu* berarti; penahanan.<sup>3</sup> Sebagaimana didasarkan pada firman Allah SWT:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ (المَدَّثَر: ٣٨)

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya (QS. 74: 38)<sup>4</sup>

*Yakni tiap-tiap diri ditahan karena apa yang sudah ia perbuat.* Dikecualikan dari barang yang ada harganya, menurut *syara'* (yaitu barang yang mempunyai harga jual dan ada di pasaran), barang najis dan yang kena najis yang tak dapat

---

<sup>1</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997, h.123

<sup>2</sup> Chairuman Pasribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, h. 139.

<sup>3</sup> Abd al-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 2, al-Qubra: Maktabah al-Tijariyah, tt, h. 286

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI., 2006, h. 995.

dibersihkan seperti anjing dan babi; maka tidak patut dijadikan sebagai barang jaminan kepercayaan hutang. Termasuk yang tidak ada nilainya menurut *syara'* seperti nanah, barang suci tetapi tidak dinilai harta menurut qiyas seperti udara sebagaimana keterangan bab *ba'i* dalam Abd al-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala-Mazahib al-Arba'ah*<sup>5</sup>

Ada beberapa definisi *ar-rahn* yang dikemukakan para ulama fiqh. Ulama Malikiyah mendefinisikannya dengan:<sup>6</sup>

شَيْءٌ مَّمْمُولٌ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِكِهِ تَوْثِقًا فِي دِينٍ لَازِمٍ

Artinya: Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.

Pernyataan Imam Malik tersebut misalnya barang perabot rumah tangga, dan menurut Malik, yang dijadikan barang jaminan (agunan) bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu seperti hak memakai sapi sebagai kendaraan atau untuk menggarap sawah. Harta yang dijadikan barang jaminan (agunan) tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan (agunan), maka yang diserahkan itu adalah surat jaminannya (sertifikat sawah).<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Abd al-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala-Madzahib al-Arba'ah*, h. 286

<sup>6</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, h. 252

<sup>7</sup> *Ibid*

Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan:

جَعَلَ عَيْنٌ لَهَا قِيَمَةً مَالِيَةً فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمْكُنُ أَحَدًا  
الدَّيْنُ كُلُّهَا أَوْ بَعْضُهُمَا مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

Artinya: Menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya.<sup>8</sup>

Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan *ar-rahn* dengan;<sup>9</sup>

جَعَلَ عَيْنٌ وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ يُسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرِ وَقَائِهِ  
Artinya: Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu.

Definisi yang dikemukakan Syafi'iyah dan Hanabilah ini mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan (agunan) utang itu hanyalah harta yang bersifat materi; tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama Malikiyah, sekalipun sebenarnya manfaat itu, menurut mereka (Syafi'iyah dan Hanabilah), termasuk dalam pengertian harta.

Sejalan dengan keterangan di atas Sayid Sabiq memaparkan:

---

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, h. 159 - 160

Menurut bahasanya (dalam bahasa Arab) *rahn* adalah: tetap dan lestari, seperti juga dinamai *al-Habsu*, artinya: penahanan. Seperti dikatakan: *ni'matun rahinah*, artinya: karunia yang tetap dan lestari. Adapun dalam pengertian *syara'*, gadai berarti: menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. Demikian menurut yang didefinisikan para ulama. Apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak bergerak atau berupa ternak berada di bawah kekuasaannya (pemberi pinjaman) sampai ia melunasi hutangnya. Demikian yang dimaksudkan gadai menurut *syara'*.<sup>10</sup>

Berkaitan dengan *rahn*, menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *ar-rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.<sup>11</sup> Menurut Masjfuk Zuhdi, gadai ialah perjanjian (akad) pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.<sup>12</sup> Taqi al-Din Abu Bakr Muhammad al-Husaini

---

<sup>10</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tt, h. 195.

<sup>11</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999, h. 182

<sup>12</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, h. 123.

merumuskan, menurut *syara'* kalimat *rahn* itu artinya menjadikan harta sebagai pengukuh/penguat sebab adanya hutang.<sup>13</sup> Sementara Syaikh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazzi berpandangan, gadai adalah menjadikan barang yang sebangsa uang sebagai kepercayaan hutang dimana akan terbayar dari padanya jika terpaksa tidak dapat melunasi (hutang tersebut).<sup>14</sup> Sedangkan Cholil Uman menyatakan gadai adalah perjanjian (akad) pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.<sup>15</sup> TM. Hasbi Ash Shiddieqy menegaskan *Rahn* ialah akad yang obyeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.<sup>16</sup>

Apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak bergerak atau berupa ternak berada di bawah kekuasaannya (pemberi pinjaman) sampai ia melunasi hutangnya. Demikian yang dimaksudkan gadai menurut *syara'*. Pemilik barang yang berhutang disebut *Rahin* (yang menggadaikan) dan orang yang menghutangkan, yang mengambil barang tersebut serta mengikatnya di bawah

---

<sup>13</sup> Taqi al-Din abu Bakr Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar Fi hall Ghayah al-Ikhtishar*, Semarang: Maktabah Alawiyah, tt, h. 263.

<sup>14</sup> Syekh Muhammad ibn Qasyim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Indonesia: Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, tt, h. 32.

<sup>15</sup> Cholil Uman, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*, Surabaya: Ampel Suci, 1994, h. 18.

<sup>16</sup> TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 2004, h. 86-87.

kekuasaanya disebut Murtahin. Serta untuk sebutan barang yang digadaikan itu sendiri adalah Rahn (gadaian).<sup>17</sup>

Pemberian jaminan barang bergerak menurut hukum di Indonesia dapat dilakukan dalam bentuk “*pand*” menurut BW, “*boreg*” atau “gadai” menurut hukum adat. “*Boreg*” menurut hukum adat ditujukan kepada pemberian jaminan yang barangnya diserahkan dalam kekuasaan si pemberi kredit.<sup>18</sup> Hak gadai menurut KUH Perdata diatur dalam Buku II Bab XX Pasal 1150-1161.<sup>19</sup>

Pihak yang menggadaikan dinamakan “pemberi gadai” dan yang menerima gadai, dinamakan “penerima atau pemegang gadai”. Kadang-kadang dalam gadai terlibat tiga pihak, yaitu debitur (pihak yang berhutang), pemberi gadai, yaitu pihak yang menyerahkan benda gadai dan pemegang gadai yaitu kreditur yang menguasai benda gadai sebagai jaminan piutangnya.<sup>20</sup>

KUH Perdata merumuskan gadai sebagai berikut:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan

---

<sup>17</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 153

<sup>18</sup> Johannes Gunawan, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996, h. 61.

<sup>19</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Bandung: PT Alumni, 1997, h. 89. Lihat juga Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*, Jakarta: Surungan, t.th., h. 176.

<sup>20</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Credit Verband Gadai dan Fidulia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991, h. 55.

kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.<sup>21</sup>

Menurut Mariam Darus Badruzaman rumusan gadai di atas belum dapat disimpulkan tentang sifat umum dari gadai. Untuk menemukan sifat-sifat umum gadai, sifat tadi harus dicari lagi di dalam ketentuan-ketentuan lain.

Bertitik tolak pada rumusan-rumusan di atas dapat penulis simpulkan bahwa gadai adalah penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.

## **B. Dasar Hukum Gadai**

Dasar hukum gadai, di dalam al-Qur'an Allah berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ... (البقرة: ٢٨٣)

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang

---

<sup>21</sup> Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradya Paramita, t.th., h. 270.

tanggung yang dipegang (oleh orang yang berpiutang). (Q.S: al-Baqarah: 283).<sup>22</sup>

Sabda Rasulullah saw:<sup>23</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
الظَّهْرُ يَرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا وَلَيْنَ الدَّرِيْسُ رَبُّ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ  
مَرَهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ (رواه البخاري)

Artinya: Dari Abu hurairah r.a, beliau berkata: Rasulullah saw bersabda: punggung binatang yang ditunggangi itu dengan nafakah (pembayaran kepada pemiliknya, jika binatang itu di gadai, susu yang diminum itu dengan nafkah (pembayaran bagi pemiliknya). Jika susu itu menjadi jaminan gadai dan wajib atas orang yang menungganginya dan yang meminum susunya pembayaran biayanya. (HR. al-Bukhary)

Sabda Rasulullah saw:<sup>24</sup>

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآلَهُ وَسَلَّمَ دَرَعًا عِنْدَ  
يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ  
وَأَبْنُ مَاجَةَ)

Artinya: Dari Annas, ia berkata, Nabi saw pernah menggadaikan sebuah baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah dan nabi mengambil gandum dari si Yahudi itu untuk keluarganya (HR. Ahmad, Bukhary, Nasai dan Ibn Majjah)

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 71.

<sup>23</sup> Al-Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Marram*, Bairut Libanon: Daar al-Kutub al-Ijtimaiah, tt, h. 175.

<sup>24</sup> Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy Syaukani, *Nail al-Autar Min Asy'ari Muntaha al-Akhar*, h. 618.

Sabda Rasulullah saw:<sup>25</sup>

وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالِهُ وَسَلَّمَ أَشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلِ وَرَهْنَهُ دِرْعَامِينَ حَدِيدٍ وَفِي لَفْظٍ تَوَفَى وَدَرَعَهُ مَرْهُونَةً عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

Artinya: Dan dari Aisah ra, bahwa sesungguhnya Nabi saw pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara bertempo, sedang nabi SAW menggadaikan sebuah baju besi kepada Yahudi itu dan dalam satu lafal (dikatakan): Nabi saw wafat sedang baju besinya masih tergadai pada seorang Yahudi dengan tiga puluh sha' gandum. (HR. Bukhary dan Muslim).

Dengan merujuk pada hadits di atas, dapat disimpulkan bahwa hukumnya gadai itu boleh, sebagaimana dikatakan TM. Hasbi Ash Shiddieqy, bahwa menggadai barang boleh hukumnya, baik di dalam *hadjar* (kampung) maupun di dalam safar (perjalanan). Hukum ini disepakati oleh umum mujtahidin.<sup>26</sup>

Adapun landasan ijma dapat dikemukakan paparan Sayid Sabiq yang mengatakan: para ulama telah sepakat bahwa gadai itu boleh. Mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehananya demikian pula landasan hukumnya. Jumhur berpendapat: disyariatkan pada waktu tidak bepergian dan bepergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah saw terhadap orang

---

<sup>25</sup> Al-Imam abul Husain Muslim Ibn al-Hajjaz al-kusairi an-Naisaburi, *al-Jami'u al-Sahihu Muslim*, Dar Ihya, al-Kutub al-Arabiyyah, tt, h. 87. lihat juga, Muhammad Ibn 'Ali Ibn Muhammad as-Syaukani, *Nail al-Autar Min Asy'ari Muntaqa al-Akhbar*, Muṣṭafā al-Babi al-Halabi, tt, h. 616

<sup>26</sup> TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Yogyakarta: PT. Rosda Karya, 1990, h. 419.

Yahudi di Madinah. Adapun dalam masa perjalanan, seperti dikaitkan dalam ayat sebagaimana tersebut dalam Qur'an surat al-Baqarah ayat 283, dengan melihat kebiasaannya, di mana pada umumnya *rahn* dilakukan pada waktu bepergian.<sup>27</sup>

Dalam Keputusan Mukhtar NU (1926 – 1999), masalah gadai, khususnya pemanfaatan barang gadai diputuskan bahwa menggunakan kemanfaatan agunan (gadai) oleh pihak penerima gadai hukumnya haram, sebab barang agunan (gadai) hanya sekedar *borg* atau jaminan kecuali dengan jalan nadzar atau ibadah (pemberian perkenan) dari pihak orang yang menggadaikan (*rahin*).<sup>28</sup>

Dari landasan al-Qur'an, hadis, ijma dan Keputusan Mukhtar NU tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya transaksi gadai itu boleh, namun terjadi perbedaan pendapat ketika menyangkut pemanfaatan barang gadai oleh *rahin* atau *murtahin*.

### C. Syarat dan Rukun Gadai

#### 1. Syarat Gadai

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya

---

<sup>27</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 155.

<sup>28</sup> Keputusan Mukhtar NU (1926 – 1999), *Ahkamul Fukaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, Surabaya: Diantama, 2004, h. 533

sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.<sup>29</sup> Menurut Sayyid sabiq, bahwa gadai itu baru dianggap sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu orangnya sudah dewasa, berpikiran sehat, barang yang digadaikan sudah ada pada saat terjadi akad gadai dan barang gadaian itu dapat diserahkan / dipegang oleh penggadai.

Berkaitan dengan barang jaminan, menurut Sayyid sabiq, bahwa barang atau benda yang dijadikan jaminan harus benda yang berwujud dan bernilai. Semisal, berupa emas, berlian dan benda bergerak lainnya dan dapat pula berupa surat-surat berharga (Surat tanah, Rumah)

Abd al-Wahhab Khalaf, syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara *syara'*, yang menimbulkan efeknya.<sup>30</sup> Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, *asy-syarf* (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya *syarf* tidak pasti wujudnya

---

<sup>29</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, h. 50

<sup>30</sup> Abd al-Wahhab Khalaf, *‘Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 2000, h. 118.

hukum.<sup>31</sup> Sedangkan rukun, dalam terminologi fiqih, adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.<sup>32</sup>

Sebagai contoh, rukuk dan sujud adalah rukun shalat. Ia merupakan bagian dari shalat itu sendiri. Jika tidak ada rukuk dan sujud dalam shalat, maka shalat itu batal, tidak sah. Salah satu syarat shalat adalah wudhu. Wudhu merupakan bagian di luar shalat, tetapi dengan tidak adanya wudhu, shalat menjadi tidak sah. Rukun jual beli ada tiga, yaitu *aqid* (penjual dan pembeli), *ma'qud alaih* (obyek akad), *sigat* (*lafad ijab qabul*)

Sedangkan berdasarkan Madzhab Asy-Syafi'i syarat-syarat gadai adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Syarat yang berkaitan dengan akad, yaitu hendaknya tidak dikaitkan dengan syarat yang tidak dikehendaki oleh akad ketika sudah tiba jatuh tempo. Karena yang demikian ini dapat membatalkan gadai. Adapun bila menetapkan suatu syarat yang dikehendaki orang akad seperti syarat

---

<sup>31</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-'Arabi, 2006, h. 59.

<sup>32</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, h. 25.

<sup>33</sup> Abdul Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala-Madzab al Arbai'ah*, Juz 2, Maktabah al-Tijariyah, al-Zubra, h. 287

mendahulukan penerima gadai atas lainnya yakni para kreditur dalam menerima barang yang digadaikan, maka tidak merugikan.

- b. Syarat yang berkaitan dengan kedua belah pihak: *rahin* (yang menggadaikan) dan *murtahin* (penerima gadai) yaitu keahlian (kecakapan) kedua belah pihak yang berakad. Misalnya masing-masing-masing dari mereka sudah baligh (dewasa), berakal dan tidak *Mahjur alaih*. Karenanya tidak sah gadainya anak kecil, orang gila, dan orang bodoh secara mutlak, walaupun mendapat izin dari walinya.
- c. Syarat yang berkaitan dengan marhun (barang yang digadaikan) ada beberapa perkara yaitu: a) Penggadai punya hak kuasa atas barang yang digadaikan. b). *marhun* berupa barang. c). barang gadai (*marhun*) bukan barang yang cepat rusak, sedang hutangnya untuk jangka waktu yang cukup lama dalam arti barang itu sudah rusak sebelum jatuh tempo. d) barang gadai itu barang yang suci. e). barang gadai dapat diambil manfaatnya menurut *syara'*, meskipun pada saat yang akan datang.
- d. Syarat yang berkaitan dengan *marhun bih* penyebab penggadaian (hutang yang karenanya diadakan penggadai). Hal ini ada empat perkara: a) penyebab penggadaian adalah hutang b). hutang itu sudah tetap c) hutang itu tetap seketika atau yang akan datang d). hutang

itu telah diketahui benda, jumlah dan sifatnya. Oleh karena itu tidak sah menggadaikan sesuatu barang atas hutang yang belum diketahui benda, jumlah dan sifatnya.<sup>34</sup>

Syarat yang berkaitan dengan *marhun bih*/ penyebab penggadaian (hutang yang karenanya diadakan penggadai). Hal ini ada empat perkara: a) penyebab penggadaian adalah hutang b) hutang itu sudah tetap c) hutang itu tetap seketika atau yang akan datang d) hutang itu telah diketahui benda, jumlah dan sifatnya. Oleh karena itu tidak sah menggadaikan sesuatu barang atas hutang yang belum diketahui benda, jumlah, dan sifatnya.<sup>35</sup>

Dalam hubungannya dengan syarat-syarat gadai, ada baiknya bila lebih dahulu dijelaskan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian secara umum yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut ditegaskan:

Untuk syarat sahnya persetujuan diperlukan empat syarat: Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; Kecakapan untuk membuat suatu pendekatan; Suatu hal tertentu; Suatu sebab yang halal.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 305.

Syarat pertama dan kedua dari pasal tersebut merupakan syarat subyektif, dimana bila syarat itu tidak dipenuhi, perjanjian batal demi hukum, artinya sejak semula perjanjian itu batal. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif, dimana jika syarat itu tidak dipenuhi, perjanjian *vernitige baar* (dapat dibatalkan), artinya perjanjian (*overeenkomst*), baru dapat dibatalkan jika ada perbuatan hukum (*reght handeling*) dari pihak yang mengadakan perjanjian untuk membatalkannya.<sup>37</sup>

Dalam konteksnya dengan gadai (*pand*), maka hak gadai itu pun diadakan dengan harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang berbeda-beda menurut jenis barangnya. Kalau yang digadaikan itu adalah benda bergerak yang berwujud dan surat piutang yang *aan toonder* (kepada si pembawa) maka syarat-syaratnya:

- a. Harus ada perjanjian untuk memberi hak gadai ini (*pand overenkomst*) perjanjian ini bentuknya dalam KUH Perdata tidak disyaratkan apa-apa, oleh karenanya bentuk perjanjian *pand* itu dapat bebas tak terikat oleh suatu bentuk yang tertentu. Artinya perjanjian bisa diadakan secara tertulis ataupun secara lisan saja. Dan yang secara tertulis itu bisa diadakan dengan akte notaris (jadi

---

<sup>37</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1999, h. 15. lihat juga R. Setiawan, *Hukum Perikatan*, Bandung: Sumur, t.th., h. 30. Bandingkan dengan Wirjono Prodjodioro, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur, t.th., h. 24.

merupakan akte authentiek), bisa juga diadakan dengan akte dibawah tangan saja.

- b. Syarat yang kedua, barangnya yang digadaikan itu harus dilepaskan/ berada di luar kekuasaan dari si pemberi gadai (*inbezitstelling*). Dengan perkataan lain barangnya itu harus berada dalam kekuasaan si pemegang gadai. Bahkan ada ketentuan dalam KUH Perdata bahwa gadai itu tidak sah jika bendanya dibiarkan tetap berada dalam kekuasaan si pemberi gadai.<sup>38</sup>

Syarat yang kedua inilah yang dalam praktek sering menimbulkan kesulitan untuk ditepati. Yaitu jika kebetulan barang yang digadaikan itu justru barang yang sangat dibutuhkan oleh si pemberi gadai, misalnya untuk mencari nafkah. Maka akan sangat sulit bagi si pemberi gadai jika barang yang penting untuk mencari nafkah itu justru harus berada di luar kekuasaannya.<sup>39</sup>

## 2. Rukun Gadai

Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu barang terdiri dari beberapa rukun, yaitu:

- a. *Akad Ijab* dan *Qabul*, seperti seseorang berkata “aku gadaikan mejaku ini dengan harga Rp.10.000 dan yang satu lagi menjawab”, “aku terima gadai mejamu seharga

---

<sup>38</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwam, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty, 2001, h. 99.

<sup>39</sup> *Ibid.*

Rp. 10.000 atau bisa pula dilakukan selain dengan kata-kata, seperti dengan surat, isyarat atau yang lainnya.

- b. *Aqid*, yaitu yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*). Adapun syarat bagi yang berakad adalah ahli *taṣarruf*, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.
- c. Barang yang dijadikan jaminan (*borg*), syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar. Rasul bersabda:

كُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ رَهْنُهُ

"Setiap barang yang boleh diperjualbelikan boleh dijadikan barang gadai"

Menurut Ahmad bin Hijazi bahwa yang dapat dijadikan jaminan dalam masalah gadai ada tiga macam, yaitu: kesaksian, barang gadai dan barang tanggungan.

- d. Ada hutang, disyaratkan keadaan hutang adalah tetap.<sup>40</sup>

Berkaitan dengan pendapat di atas, Sulaiman Rasjid dalam bukunya yang sangat sederhana mengatakan rukun rungguhan ada empat yaitu:

---

<sup>40</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 107-108

- a. Lafadz (kalimat akad) seperti “saya rungguhkan ini kepada engkau untuk utangku yang sekian kepada engkau”. Jawab dari yang berpiutang: “saya terima rungguhan ini”.
- b. Yang merungguhkan dan yang menerima rungguhan (yang berhutang dan yang berpiutang); disyaratkan keadaan keduanya ahli *taṣarruf* (berhak membelanjakan hartanya).
- c. Barang yang dirungguhkan; tiap-tiap zat yang boleh dijual boleh dirungguhkan dengan syarat keadaan barang itu tidak rusak sebelum sampai janji utang harus dibayar.
- d. Ada utang disyaratkan keadaan utang telah tetap.<sup>41</sup>

Apabila barang yang dirungguhkan diterima oleh yang berpiutang, tetaplah rungguhan; dan apabila telah tetap rungguhan, yang punya barang tidak boleh menghilangkan miliknya dari barang itu, baik dengan jalan dijual atau diberikan, dan sebagainya, kecuali dengan ijin yang berpiutang. Apabila rusak atau hilang barang yang dirungguhkan ditangan yang memegangnya, ia tidak mengganti karena barang rungguhan itu adalah barang amanat (percaya mempercayai), kecuali jika rusak atau hilangnya disebabkan lalainya.

Sedangkan menurut Syaikh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazi, penggadaian adalah sah dengan adanya ijab dan qabul. Sementara syarat masing-masing dari orang yang

---

<sup>41</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 2000, h. 291.

menggadaikan dan yang menerima gadai adalah orang yang statusnya sah (berhak) melaksanakan.<sup>42</sup>

Bagi orang yang menggadaikan barang dan orang yang menerima gadai masing-masing disyaratkan harus orang yang mempunyai status sah atau berhak memerintahkannya, yakni sudah dewasa (baligh), berakal dan sehat. Penggadaian sah jika dilakukan orang atau wali baik itu ayah atau kakek atau pemegang wasiat atau pula hakim. Tidak boleh menggadaikan harta anak kecil atau orang gila, sebagaimana tidak boleh menerima gadai atas nama mereka berdua, kecuali bila ada hal-hal yang sifatnya darurat (terpaksa) atau ada keuntungan yang jelas.

#### **D. Pemanfaatan Barang Gadai**

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan hutang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Namun, apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Hal ini dilakukan karena pihak pemilik barang tidak memiliki barang secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan hukum (barangnya sudah digadaikan). Misalnya, mewakafkan, menjual, dan sebagainya sewaktu-waktu atas barang yang telah digadaikan

---

<sup>42</sup> Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazy, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Indonesia: Daar Ihya al-Qutub al-Arabiyah, tt, h. 32.

tersebut. Sedangkan hak penggadai terhadap barang tersebut hanya pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, tetapi tidak pada guna pemanfaatan atau pemungutan hasilnya. Murtahin hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkan hasilnya, sebagaimana pemilik barang gadai tidak berhak menggunakan barangnya itu, tetapi sebagai pemilik apabila barang gadaianya itu mengeluarkan hasil, maka hasil itu menjadi miliknya.

Oleh karena itu, diusahakan agar di dalam perjanjian gadai itu tercantum ketentuan jika penggadai atau penerima gadai meminta izin untuk memanfaatkan barang gadai, maka hasilnya menjadi milik bersama. Ketentuan itu dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi atau mubadzir.

فَلَا يَصِحُّ رَهْنُهُ وَلَوْ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ غَيْرَ مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ  
وَخَرَجَ أَيْضًا الْمُنْفَعَةُ ۖ فَلَا يَصِحُّ رَهْنُهَا لِأَنَّ الْمُنْفَعَةَ تَتَلَفُ فَلَا يَحْصِلُ  
بِهَا اسْتِثْنَاءٌ (اعانة الطالبين. الجزء الثالث: ٥٤)

Artinya: Maka tidak sah gadainya sekalipun barang tersebut bermanfaat karena sesungguhnya barang tersebut tidak terjaga. Dan jikalau seorang itu mengambil manfaat, maka tidak sah gadainya karena manfaat dari barang itu tidak menghasilkan sesuatu apapun.

Hak penerima gadai adalah menahan barang gadai sampai orang yang menggadaikan melunasi kewajibannya. Jika penggadai tidak melaksanakan kewajiban tersebut ketika jatuh tempo, maka penerima gadai bisa melaporkan kepada penguasa. Kemudian

penguasa menjual barang gadai kepadanya. Jika ia tidak menanggapi penerimaan gadai untuk dijual, maka penguasa menasehatinya. Demikian pula jika penggadai bepergian. Jika orang yang menggadaikan itu menguasai kepada penerima gadai untuk menjual barang gadaian pada saat jatuh tempo, maka hal itu dibolehkan. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa gadai itu berkaitan dengan keseluruhan hak pada barang yang digadaikan itu dan dengan sebagiannya. Yakni, jika seseorang menggadaikan sejumlah barang tertentu, kemudian ia melunasi sebagiannya, maka keseluruhan barang gadai masih tetap berada di tangan penerima gadai hingga ia menerima haknya keseluruhan. Sebagian fuqaha berpendapat, barang yang masih tetap berada di tangan penerima gadai hanya sebagiannya saja. Yakni sebesar hak yang belum dilunasi. Jumhur fuqaha beralasan bahwa barang tersebut tertahan oleh sesuatu hak, karena itu setiap bagian dari hak tersebut harus tertahan juga. Ini serupa dengan tertahannya harta warisan (*tirkah*) pada ahli waris, hingga mereka melunasi utang si mayit. Sedang golongan kedua mengemukakan alasan bahwa keseluruhan barang gadai itu tertahan oleh keseluruhan hak, karena itu sebagian barang tersebut tertahan oleh sebagian hak itu. Dan ini serupa dengan tanggungan (*kafalah*).<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Al-Faqih abul Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, Beirut: Dar al-Jiil, 1409H/1989M, h. 241.

Menurut *Hukum Perdata* Selama gadai itu berlangsung si pemegang gadai mempunyai beberapa hak:

1. Si pemegang gadai dalam hal si pemberi gadai (debitur) melakukan wanprestasi, yaitu tidak memenuhi kewajibannya, maka setelah jangka waktu yang telah ditentukan itu lampau, si pemegang gadai berhak untuk menjual benda yang digadaikan itu atas kekuasaan sendiri (*eigenmachtigeverkoop*) kemudian dari hasil penjualan itu diambil sebagian untuk melunasi hutang debitur dan sisanya dikembalikan kepada debitur. Penjualan barang itu harus dilakukan dimuka umum, menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan berdasarkan atas syarat-syarat yang lazim berlaku.
2. Si pemegang gadai berhak untuk mendapatkan pengembalian ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan untuk keselamatan barangnya.
3. Si pemegang gadai mempunyai hak untuk menahan barang itu (hak *retentie*); itu terjadi jika setelah adanya perjanjian gadai itu kemudian timbul perjanjian hutang yang kedua antara para pihak dan hutang yang kedua ini sudah dapat ditagih sebelum pembayaran hutang yang pertama, maka dalam keadaan yang demikian itu si pemegang gadai wenang untuk menahan benda itu sampai kedua macam hutang itu dilunasi.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwam, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty, 2008, h. 99

Sebaliknya seorang pemegang gadai memikul kewajiban-kewajiban yang berikut:

1. Bertanggungjawab untuk hilangnya atau merosotnya barang gadai, sekedar itu telah terjadi karena kelaliannya (Pasal 1157 ayat 1 KUH Perdata).
2. Kewajiban untuk memberitahukan pemberi gadai, jika barang gadai dijual (Pasal 1156 ayat 2 KUH Perdata). Kewajiban memberitahukan itu selambat-lambatnya pada hari yang berikutnya apabila ada suatu perhubungan pos harian ataupun suatu perhubungan telegrap, atau jika tidak demikian halnya, dengan pos yang berangkat pertama (Pasal 1156 ayat 2 KUH Perdata). Pemberitahuan dengan telegrap atau dengan surat tercatat, berlaku sebagai pemberitahuan yang sah (Pasal 1156 ayat 3 KUH Perdata).
3. Bertanggungjawab terhadap hasil penjualan barang gadai (Pasal 1159 ayat 1 KUH Perdata).<sup>45</sup>

Jumhur ulama fiqh,<sup>46</sup> selain ulama Hanabilah, berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya, barulah ia

---

<sup>45</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Credit Verband Gadai dan Fidulia*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1991, h. 62.

<sup>46</sup> <sup>46</sup> Al-Faqih abul Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, h. 272

boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya. Alasan jumhur ulama adalah sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غَنَمَهُ وَعَلَيْهِ غُرْمَةٌ (رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ جِبَانَ)

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah saw. berkata barang jaminan tidak boleh disembunyikan dari pemiliknya karena hasil (dari barang jaminan) dan resiko (yang timbul atas barang itu) menjadi tanggungjawabnya. (HR al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ibn Hibban).

Akan tetapi, apabila pemilik barang mengizinkan pemegang barang jaminan memanfaatkan barang itu selama di tangannya, maka sebagian ulama Ḥanafiyah membolehkannya,<sup>47</sup> karena dengan adanya izin, maka tidak ada halangan bagi pemegang barang jaminan untuk memanfaatkan barang itu. Akan tetapi, sebagian ulama Ḥanafiyah lainnya, ulama Malikiyah,<sup>48</sup> dan ulama Syafi'iyah<sup>49</sup> berpendapat, sekalipun pemilik barang itu mengizinkannya, pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu. Karena, apabila barang jaminan itu dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan itu merupakan

---

<sup>47</sup> Ibnu Abidin, *Radd al-muhtar' ala ad-Durr al-mukhtar*, Beirut: Dar al-Fikr, 2002, t.th, h. 478

<sup>48</sup> Ad-Dardir dan ad-Dasuqi, *as-Syarh al-Kabir 'ala Matn Sayyidi Khalil*, Mesir: al-Amiriyah, tt, h. 248

<sup>49</sup> Imam Asy-Syafi'i, *al-Umm*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., h. 147

riba yang dilarang syara'; sekalipun diizinkan dan diridhai pemilik barang. Bahkan, menurut mereka, riḍa dan izin dalam hal ini lebih cenderung dalam keadaan terpaksa, karena khawatir tidak akan mendapatkan uang yang akan dipinjam itu. Di samping itu, dalam masalah riba, izin dan riḍa tidak berlaku. Hal ini sesuai dengan ḥadis Abu Hurairah yang diriwayatkan al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ibn Hibban.

Persoalan lain adalah apabila yang dijadikan barang jaminan itu adalah binatang ternak. Menurut sebagian ulama Ḥanafiyah, al-murtahin boleh memanfaatkan hewan ternak itu apabila mendapat izin dari pemiliknya.<sup>50</sup> Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan sebagian ulama Ḥanafiyah berpendirian bahwa apabila hewan itu dibiarkan saja, tanpa diurus oleh pemiliknya, maka al-murtahin boleh memanfaatkannya, baik seizin pemiliknya maupun tidak, karena, membiarkan hewan itu tersia-sia, termasuk ke dalam larangan Rasulullah.<sup>51</sup>

Ulama Hanabilah<sup>52</sup> berpendapat bahwa apabila yang dijadikan barang jaminan itu adalah hewan, maka pemegang barang jaminan berhak untuk mengambil susunya dan mempergunakannya, sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan

---

<sup>50</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fqh al-Islam wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., h. 256

<sup>51</sup> Fathi ad-Duraini, *al-Fath al-Islami al-Muqarran Ma'a al Mazahib*, Damaskus: Mathba'ah ath-Tharriyyin, t.th., h. 555

<sup>52</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni.*, jilid IV, h. 432-433

yang dikeluarkan pemegang barang jaminan. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw. yang mengatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يَرْكَبُ بِتَفَقُّتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِّ يَشْرَبُ بِتَفَقُّتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا عَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ)

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: hewan yang dijadikan barang jaminan itu dimanfaatkan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, dan susu dari kambing yang dijadikan barang jaminan diminum sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, dan pada setiap hewan yang dimanfaatkan dan diambil susunya (wajib) dikeluarkan biayanya. (HR al-Bukhari, at-Tirmizi, dan Abu Dawud).

Dalam hadis lain Rasulullah saw. mengatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رْتَهَنَ شَاءَ شَرِبَ الْمُرْتَهَنُ لَبَنَهَا بِقَدَرِ عَافِيهَا فَإِنْ اسْتَفْضَلَ مِنَ اللَّبَنِ شَيْئًا بَعْدَ تَمَنِ الْعَلْنَى فَهُوَ رِبَا (رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ)

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: jika agunan itu seekor kambing, orang yang memegang barang jaminan Boleh meminum susunya, sesuai dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkun untuk kambing itu. Apabila susu yang diambil melebihi biaya pemeliharaan, maka kelebihanannya itu menjadi riba (HR Ahmad ibn Hanbal).

Akan tetapi, menurut ulama Hanabilah, apabila barang jaminan itu bukan hewan atau sesuatu yang tidak memerlukan

biaya pemeliharaan, seperti tanah, maka pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkannya.<sup>53</sup>

Ulama Ḥanafiyah mengatakan apabila barang jaminan itu hewan ternak, maka pihak pemberi piutang (pemegang barang jaminan) boleh memanfaatkan hewan itu apabila mendapat izin dari pemilik barang. Sedangkan ulama Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan bahwa kebolehan memanfaatkan hewan ternak yang dijadikan barang jaminan oleh pemberi piutang, hanya apabila hewan itu dibiarkan saja tanpa diurus oleh pemiliknya.<sup>54</sup>

Di samping perbedaan pendapat di atas, para ulama fiqh juga berbeda pendapat dalam pemanfaatan barang jaminan itu oleh rahin (pemilik barang/pemberi barang gadai). Ulama Ḥanafiyah dan Hanabilah<sup>55</sup> menyatakan pemilik barang boleh memanfaatkan miliknya yang menjadi barang jaminan itu, jika diizinkan al-murtahin (penerima gadai). Mereka berprinsip bahwa segala hasil dan resiko dari barang jaminan menjadi tanggung jawab orang yang memanfaatkannya. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ibn Hibban dari Abu Hurairah di atas. Oleh sebab itu, apabila kedua belah pihak ingin memanfaatkan barang itu, haruslah mendapat izin dari pihak lainnya. Apabila barang yang dimanfaatkan itu rusak, maka orang yang memanfaatkannya bertanggungjawab

---

<sup>53</sup> *Ibid*

<sup>54</sup> Wahbah az-Zuhaili, *loc.cit*

<sup>55</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni.*, h. 390

membayar ganti ruginya. Ulama Syafi'iyah mengemukakan pendapat yang lebih longgar dari pendapat ulama Hanafiyah dan Hanabilah di atas, karena apabila pemilik barang itu ingin memanfaatkan al-marhun (barang jaminan), tidak perlu ada izin dari pemegang al-marhun (barang jaminan). Alasannya, barang itu adalah miliknya dan seorang pemilik tidak boleh dihalang-halangi untuk memanfaatkan hak miliknya. Akan tetapi, pemanfaatan al-marhun (barang jaminan) tidak boleh merusak barang itu, baik kualitas maupun kuantitasnya.

Oleh sebab itu, apabila terjadi kerusakan pada barang itu ketika dimanfaatkan pemiliknya, maka pemilik bertanggung jawab untuk itu. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan al-Bukhari, at-Tirmizi, dan Abu Daud dari Abu Hurairah di atas.<sup>56</sup>

Berbeda dengan pendapat-pendapat di atas, ulama Malikiyah berpendapat bahwa pemilik barang tidak boleh memanfaatkan al-marhun (barang jaminan), baik diizinkan oleh al-murtahin (pemegang gadai) maupun tidak. Karena, barang itu berstatus sebagai jaminan utang, tidak lagi hak pemilik secara penuh.<sup>57</sup>

Menurut Fathi ad-Duraini, kehati-hatian para ulama fiqh dalam menetapkan hukum pemanfaatan al-marhun (barang

---

<sup>56</sup> Asy-Syarbaini al-Khatib, *Mugni al-Muhtaj*, Jilid II, h. 131

<sup>57</sup> Ad-Dardir dan ad-Dasuqi, *as-Syarh al-Kabir 'ala Matn Sayyidi Khalil*, h. 241

jaminan), baik oleh rahin (pemilik barang/pemberi gadai) maupun oleh al-murtahin (penerima gadai) bertujuan agar kedua belah pihak tidak dikategorikan sebagai pemakan riba. Karena, hakikat ar-rahn (gadai) dalam Islam adalah akad yang dilaksanakan tanpa imbalan jasa dan tujuannya hanya sekedar tolong menolong. Oleh sebab itu, para ulama fiqh menyatakan bahwa apabila ketika berlangsungnya akad kedua belah pihak menetapkan syarat bahwa kedua belah pihak boleh memanfaatkan al-marhun (barang gadai), maka akad ar-rahn (gadai) itu dianggap tidak sah, karena hal ini dianggap bertentangan dengan tabiat akad ar-rahn (gadai) itu sendiri.<sup>58</sup>

Ar-rahn (gadai) yang dikemukakan para ulama fiqh klasik hanya bersifat pribadi. Artinya, utang piutang itu hanya terjadi antara seorang yang memerlukan dengan seseorang yang memiliki kelebihan harta. Di zaman sekarang, sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ekonomi, ar-rahn (gadai) tidak saja berlaku antar pribadi, melainkan juga antara pribadi dengan lembaga-lembaga keuangan, seperti bank. Untuk mendapatkan kredit dari lembaga keuangan, pihak bank juga menuntut barang jaminan yang boleh dipegang bank sebagai jaminan atas kredit itu. barang jaminan ini, dalam istilah bank disebut dengan personal guarantee. Personal guarantee ini sejalan dengan al-marhun (barang jaminan) yang berlaku dalam akad ar-rahn (gadai) yang dibicarakan para ulama

---

<sup>58</sup> Fathi ad-Duraini, *al-Fiqh al-Islami al-Muwaran Ma'a al-Mazahib*, Damaskus: Mathba'ah ath-Thariyyin, t.th., h. 571

klasik. Perbedaannya hanya terletak pada pembayaran utang yang ditentukan oleh bank. Kredit di bank, biasanya harus dibayar sekaligus dengan bunga uang yang ditentukan oleh bank. Oleh sebab itu, jumlah uang yang harus dibayar orang yang berutang akan lebih besar dari uang yang dipinjam dari bank. Dengan demikian, menurut Muṣṭafā az-Zarqa',<sup>59</sup> persoalan utang (bunga bank) yang berlaku di bank yang mewajibkan adanya personal guarantee, terkait dengan penambahan utang. Persoalan ini, oleh para ulama fiqh, dibahas dalam persoalan riba.

### E. Batalnya Akad Gadai

Menurut Sayyid Sabiq, jika barang gadai kembali ke tangan *rahin* atau dengan kata lain jika barang gadai berada kembali dalam kekuasaan *rahin* maka ketika itu akad gadai sudah batal. Dengan demikian dalam perspektif Sayyid Sabiq agar akad gadai tidak batal barang gadai harus dalam penguasaan *murtahin*.<sup>60</sup>

Ulama lain berpendapat: gadai dipandang batal dengan beberapa keadaan seperti membebaskan utang, hibah, membayar hutang, dan lain-lain yang akan dijelaskan di bawah ini.

#### 1. Borg Diserahkan Kepada pemiliknya

Jumhur ulama selain Syafi'iyah menganggap gadai menjadi batal jika *murtahin* menyerahkan borg kepada

---

<sup>59</sup> Mustafa Ahmad az-Zarqa', *al-'Uqud al-Musamah*, Damaskus: Dar al-Kitab, 2004, h. 6

<sup>60</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tt, h. 153

pemiliknya (*rahin*) sebab borg merupakan jaminan utang. Jika borg diserahkan, tidak ada lagi jaminan. Selain itu, dipandang batal pula akad gadai jika *murtahin* meminjamkan borg kepada *rahin* atau kepada orang lain atas seizin *rahin*.<sup>61</sup>

## 2. Dipaksa Menjual Borg

Gadai batal, jika hakim memaksa *rahin* untuk menjual borg, atau hakim menjualnya jika *rahin* menolak.

a. *Rahin* Melunasi Semua Hutang

b. Pembebasan Hutang

Pembebasan hutang, dalam bentuk apa saja, menandakan berakhirnya akad gadai meskipun hutang tersebut dipindahkan kepada orang lain.<sup>62</sup>

## 3. Pembatalan akad gadai dari pihak *Murtahin*

Akad gadai dipandang batal atau berakhir jika *murtahin* membatalkan rahn meskipun tanpa seizin *rahin*. Sebaliknya dipandang tidak batal jika *rahin* membatalkannya.

Menurut ulama Ḥanafiyah, *murtahin* diharuskan untuk mengatakan pembatalan borg kepada *rahin*. Hal ini karena *rahn* tidak terjadi, kecuali dengan memegang. Begitu pula cara membatalkannya adalah dengan tidak memegang. Ulama Ḥanafiyah berpendapat bahwa *rahn* dipandang batal jika

---

<sup>61</sup> *Ibid*

<sup>62</sup> <sup>62</sup> Al-Faqih abul Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, h. 204

murtahin membiarkan borg pada *rahin* sampai dijual.<sup>63</sup>

#### 4. Rahin Meninggal

Menurut ulama Malikiyah, *rahn* batal atau berakhir jika *rahin* meninggal sebelum menyerahkan borg kepada *murtahin*. Juga dipandang batal jika *murtahin* meninggal sebelum mengembalikan borg kepada *rahin*.

#### 5. Borg Rusak

#### 6. Tasharruf dan Borg

*Rahn* dipandang habis apabila borg *ditasyarrufkan* seperti dijadikan hadiah, hibah, sedekah, dan lain-lain atas seizin pemiliknya.<sup>64</sup>

Para ahli hukum Islam (fuqaha) berselisih pendapat apabila barang gadai musnah di tangan penerima gadai. Perselisihan itu menyangkut seputar pertanyaan siapa yang menanggung? Sebagian fuqaha berpendapat, barang gadai adalah titipan dari orang untuk menggadaikan. Jika terjadi kemusnahan di tangan penerima gadai, yang dipegangi ialah kata-kata penerima gadai dibarengi dengan sumpahnya, bahwa ia tidak melalaikan dan tidak menganiaya barang tersebut. Pendapat ini dipegang oleh Imam Syafi'i, Ahmad, Abu Tsaur, dan kebanyakan ahli hadits. Fuqaha yang lain berpendapat bahwa barang gadai itu dari penerima gadai dan kerugiannya pun dibebankan kepadanya.

---

<sup>63</sup> Abd al-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala-Madzahib al-Arba'ah*, h. 289

<sup>64</sup> *Ibid*, h. 289

Pendapat ini dipegang oleh Abu Hanifah dan jumbuh fuqaha Kufah.<sup>65</sup>

Mereka yang menetapkan tanggungan atas penerima gadai terbagi atas dua golongan. Satu golongan berpendapat bahwa barang gadai ditanggung dengan harga yang terendah atau sama nilai dengan utang penggadai. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah, Sufyan, dan segolongan fuqaha. Segolongan yang lain berpendapat bahwa barang gadai tersebut ditanggung harganya, baik harga itu sedikit atau banyak. Jika nilai barang gadai itu lebih besar dari hutang orang yang menggadaikan, maka ia bisa mengambil kelebihanannya dari penerima gadai. Pendapat ini dikemukakan oleh Ali ibn Abu Thalib r.a., atau Atha, dan Ishaq.

Sebagian fuqaha memisahkan antara barang yang jelas dan yang tersembunyi, seperti hewan dan barang tak bergerak (rumah, tanah dan sebagainya) yang kemungkinan mengalami kemusnahan, dengan barang yang jelas dan tak tersembunyi berupa barang-barang bergerak. Mereka berpendapat bahwa penerima gadai harus menanggung barang yang tidak jelas/tersembunyi dan dianggap sebagai penerima titipan (yakni tidak harus menanggung) pada barang-barang yang sudah jelas dan tak tersembunyi. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik, al-Auza'i, dan Utsman al-Batti. Hanya saja Malik menambahkan, jika ada beberapa orang saksi yang menerangkan sebab-sebab

---

<sup>65</sup> <sup>65</sup> Al-Faqih abul Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, h. 241

musnahnya barang yang tidak jelas, itu bukan karena kerelaan atau melampaui batas, maka ia tidak harus mengganti.<sup>66</sup> Tetapi al-Auza'i dan Utsman al-Batti tetap berpendapat bahwa bagaimanapun juga ia harus menanggung (mengganti) baik ada saksi-saksi atau tidak.

Ibnu Qasim juga memegang pendapat Imam Malik, sementara Asyhab memegang pendapat Utsman al-Batti. Sedangkan fuqaha yang menjadikan barang gadai sebagai titipan yang tidak harus ditanggung kerusakannya oleh penerima gadai, berpegangan dengan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ عَنَّمَهُ وَعَلَيْهِ غُرْمَةٌ (رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ)<sup>67</sup>

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah saw. berkata barang jaminan tidak boleh disembunyikan dari pemiliknya karena hasil (dari barang jaminan) dan resiko (yang timbul atas barang itu) menjadi tanggungjawabnya. (HR al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ibn Hibban).

Dari hadits di atas mengisyaratkan bahwa hasil dan keuntungan barang gadai tersebut untuk orang yang menggadaikannya, serta ia pula yang harus menebus dan

---

<sup>66</sup> Abd al-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala-Madzahib al-Arba'ah*, h. 288.

<sup>67</sup> Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy Syauckani, *Nail al-Autar Min Asy'ari Muntaga al-Akhbar*, h. 620

menanggung kerugiannya. Mereka berpendapat bahwa karena orang yang menggadaikannya telah rela mempercayakan barang tersebut, menjadilah barang tersebut serupa dengan barang titipan.

Al-Muzani, salah seorang pengikut Syafi'i, dalam menguatkan pendapat Syafi'i mengemukakan, jika Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa hewan dan barang yang berkemungkinan mengalami kemusnahan adalah amanat, maka oleh karenanya keseluruhan barang harus juga demikian.

Abu Hanifah berpendapat bahwa kelebihan harga barang gadai dari nilai utang adalah amanat. Oleh karenanya keseluruhan juga harus merupakan amanat.

Bagi Malik dan Fuqaha yang sependapat dengannya, makna sabda Nabi saw., "*Wa'alaihi gurmuhu*" adalah *nafaqatuhu* (pembiayaan). Sedang makna sabda Nabi saw., *Ar-Rahnu markub wa mahlub*" (barang gadai itu ditanggung dan diambil air susunya), menurut mereka, adalah bahwa hasil penyewaan punggungnya (sebagai kendaraan) untuk pemiliknya dan begitu pula pembiayaannya.

Sementara Abu Hanifah dan para pengikutnya menafsirkan sabda Nabi SAW., "*lahu gunmuhu wa gurmuhu*" (baginya keuntungannya dan atasnya kerugiannya), bahwa keuntungan tersebut adalah kelebihan dari utang, sedang kerugiannya adalah kekurangan dari utangnya.

Fuqaha yang berpendapat bahwa barang gadai itu ditanggung oleh penerima gadai adalah bahwa barang tersebut

merupakan barang yang kewajiban pelunasannya berkaitan dengan penerima gadai sejak semula. Karena itu, kewajiban tersebut menjadi hilang dengan musnahnya barang itu, seperti rusaknya barang dagangan di tangan penjual jika ia menahannya, padahal ia telah menerima harganya secara penuh. Pendapat ini disepakati oleh jumhur fuqaha, meski bagi Malik hal ini sama dengan gadai.

### **BAB III**

## **PENYEWAAN BARANG GADAI DI DEALER KREBO**

### **MOTOR**

#### **A. Gambaran Umum Dealer Krebo Motor**

Dealer Krebo Motor Terletak di Dukuh Kedulan Desa Balak Kec. Cawas Kab. Klaten Provinsi Jawa Tengah. Dealer Krebo Motor ini berdiri sejak tahun 2000. Dulu hanya sekedar makelar jual beli motor dan akhirnya berkembang sampai Saat ini. Dealer Krebo Motor mempunyai 2 orang karyawan, karyawan bagian keuangan dan bagian lapangan.

Letak Dealer Krebo Motor berbatasan langsung dengan Kab. Sukoharjo dan terletak di desa paling ujung timur dari Kab. Klaten dan Berbatasan langsung dengan Kab. Sukoharjo, maka dari itu konsumennya tidak hanya masyarakat Kab. Klaten saja tetapi juga dari masyarakat Kab. Sukoharjo.

Produk yang di layani di Dealer Krebo Motor ini yaitu jual beli, tukar/tambah motor baru/bekas, pada saat tertentu apabila ada pelanggan yang ingin menggadaikan BPKB/motor juga di layani, hal ini berlangsung karena pihak Dealer Krebo Motor berusaha membantu kepada pelanggan yang membutuhkan dana. Tidak hanya itu saja, Dealer Krebo Motor juga melayani sewa sepeda motor.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan pemilik Dealer Krebo Motor bp Sukarno pada tanggal 26 Oktober 2017

## **B. Pelaksanaan Penyewaan Barang Gadai di Dealer Krebo Motor**

Gadai sepeda motor di Dealer Krebo Motor sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang ekonominya rendah, khususnya ketika waktu musim bercocok tanam untuk modal beli benih dan perawatan sawah, juga pada saat kenaikan kelas atau penerimaan siswa baru, di mana warga masyarakat membutuhkan dana, sedangkan hasil panen belum bisa di dapat, sehingga warga menggadaikan motornya ke pihak dealer untuk mendapatkan modal dan mendapatkan uang untuk keperluan sekolah anak serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>2</sup>

Salah satu pihak yang melayani jasa gadai sepeda motor adalah dealer krebo motor. Dealer ini melayani jual beli motor bekas, baik secara tunai maupun kredit, tukar tambah motor, dan gadai motor serta menyewakan motor. Dealer Krebo Motor

Proses yang biasa terjadi dalam gadai di dealer Krebo Motor tahapannya sebagai berikut:

1. Warga yang ingin gadai motor datang langsung datang ke Dealer Krebo Motor, kemudian pihak dealer Krebo Motor menjelaskan kepada konsumen mengenai prosedur, mekanisme, dan persyaratan yang harus dipenuhi mengenai gadai motor.
2. Pihak dealer mendengarkan permintaan nominal utang gadai dari konsumen.

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Mas Caplin warga sekitar Dealer Krebo Motor

3. Pihak dealer mengecek kondisi motor baik tahun pembuatan maupun kondisi dari motor untuk menetapkan kelayakan nominal uang gadai yang diberikan.
4. Pihak dealer menentukan nominal uang dari gadai tersebut
5. Terjadi tawar menawar nominal gadai diantara kedua belah pihak
6. Kesepakatan nominal uang gadai dan cara pengangsuran secara lesan dan memberikan penjelasan tentang adanya denda jika konsumen terlambat dari kesepakatan lesan tentang pengembalian hutang barang gadai.
7. Pihak dealer memberikan uang dan meminta penggadai untuk menandatangani kwitansi.
8. Pihak konsumen membayar uang administrasi proses perjanjian gadai motor sebesar 10% dari uang yang di pinjam pihak yang menggadaikan motor sekaligus sebagai pengganti bunga, dan nanti konsumen mengembalikan uang yang di pinjam secara utuh.
9. Pihak penggadai menyerahkan motor dan STNK.<sup>3</sup>

Beberapa contoh proses gadai sepeda motor di dealer Krebo Motor. Pertama Bapak Sritiyono menggadaikan motornya yamaha mio soul seharga Rp. 5.000.000,- untuk mendapatkan uang dealer krebo sebesar Rp. 3.000.000,- selama 2 bulan, pihak yang menggadaikan motor menerima uang sebesar Rp.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan pemilik Dealer Krebo Motor bp Sukarno pada tanggal 26 Oktober 2017

2.700.000,- karena di kenakan biaya administrasi 10% sebagai ganti dari bunga pinjaman, kemudian dealer krebo motor menyerahkan uang dan Bapak Sritiyono menyerahkan motor dan stnknya kepada dealer krebo motor. Ini semua terjadi atas dasar tolong-menolong antara dealer krebo kepada Bapak Sritiyono, namun demikian pihak dealer tetap meminta uang secara utuh Rp. 3.000.000,- dan memanfaatkan motor tersebut sampai waktu yang ditentukan.<sup>4</sup>

Kedua terjadi pada Bapak Fendiyanto kesulitan membayar uang sekolah anaknya yang duduk di bangku SMU, beliau meminjam uang sebesar Rp. 8.000.000,- kepada dealer Krebo Motor, sebagai jaminannya Bapak Fendiyanto menyerahkan sepeda motor yamaha vixion. Dalam perjanjian tersebut dealer Krebo Motor t membatasi waktunya 4 bulan akan tetapi dealer krebo tetap meminta uang yang di pinjam kembali utuh walaupun saat pihak yang menggadaikan tidak menerima uang secara utuh karena sudah di potong administrasi 10%.<sup>5</sup>

Ketiga transaksi gadai yang dilakukan Bapak Wesin (penggadai) dengan dealer Krebo Motor. Bapak Wesin menggadaikan motor honda vario dengan meminjam uang Rp. 4.000.000,-. Jangka waktu yang di tentukan adalah empat bulan. Uang yang di terima Bapak Wesin sebesar Rp. 3.600.000, dalam

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Sritiyono, warga Desa Balak Kec. Cawas Kab. Klaten pada tanggal 30 Oktober 2017

<sup>5</sup> Wawancara dengan Fendiyanto, warga Desa Grajegan Kec. Tawang Sari Kab. Sukoharjo pada tanggal 31 Oktober 2017

waktu 4 bulan harus mengembalikan dengan jumlah yang utuh yaitu Rp. 4.000.000,-.<sup>6</sup>

Dari semua praktek yang terjadi di dealer Krebo Motor ini perjanjian dilakukan secara lisan, atas saling percaya sebagai pelanggan, dan tolong-menolong. Motor yang digadaikan di dealer krebo motor merupakan barang jaminan dari hutang yang diterima konsumen. Sistem Angsuran yang digunakan adalah harian, bulanan, atau sekaligus sesuai kesepakatan di awal. Namun sistem angsuran yang sering digunakan adalah bulanan. Jika konsumen tidak dapat melunasinya sesuai kesepakatan, biasanya pihak dealer krebo masih dapat memberikan jangka waktu dengan catatan nasabah harus membayar denda atau adanya kesepakatan baru lagi. Kemudian jika konsumen tidak dapat membayar biaya hutang pokoknya sampai berkali-kali maka pihak dealer krebo akan menyita jaminan dan berhak menjualnya. Jika harga jual barang gadai melebihi hutang konsumen maka sisanya dikembalikan kepada konsumen. Begitu juga sebaliknya jika harga jual barang gadai kurang dari besarnya hutang konsumen maka konsumen harus membayar kekurangannya.<sup>7</sup>

Pihak Dealer Krebo Motor melakukan bentuk perjanjian dengan prinsip saling percaya antara kedua belah pihak, maka dari

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Wesin, warga Desa Tawang Kec. Weru Kab. Sukoharjo pada tanggal 31 Oktober 2017

<sup>7</sup> Wawancara dengan Purwanto, pegawai Dealer Krebo Motor Desa Balak Kec. Cawas Kab. Klaten pada tanggal 8 November 2017

itu tidak diperlukan saksi karena masing-masing pihak mempunyai prinsip saling menguntungkan dan saling percaya. Pihak dealer diuntungkan dengan adanya perputaran modal dari proses gadai tersebut sedangkan pihak konsumen diuntungkan dengan diberikannya modal untuk kebutuhan hidup.

Proses gadai motor yang terjadi di dealer krebo juga menjadikan pihak dealer memiliki kebebasan untuk menyewakan barang gadai tersebut, karena sudah menjadi kebiasaan sistem gadai motor di Dealer Krebo Motor. Pihak penggadai tidak keberatan dengan dimanfaatkannya barang gadai tersebut, karena mereka sudah dibantu permodalan oleh pihak dealer dan barang yang digadaikan tersebut menjadi hak sepenuhnya pihak dealer, bagi konsumen yang terpenting ketika hutang sudah lunas barang diberikan kepada pihak konsumen dalam keadaan utuh dan bagus sebagaimana sedia kala. Bagi pihak dealer penyewaan barang gadai untuk disewakan selain menguntungkan bagi pihak dealer karena adanya perputaran keuangan dealer karena telah memberikan modal kepada yang menggadaikan, juga barang yang digadaikan tersebut tidak rusak, karena jika sepeda motor yang digadaikan terlalu lama di gudang dan tidak dioperasikan akan menjadikan sistem pelistrikan menjadi rusak, ditakutkan mesin kendaraan akan rusak apabila tidak dipanaskan. Pihak pegadaian memanfaatkan kendaraan hanya untuk memanaskan mesin

kendaraan dalam waktu satu minggu sekali. Hal ini dilakukan untuk mencegah berkaratnya mesin kendaraan.<sup>8</sup>

Pelaksanaan atau praktek penyewaan gadai sepeda motor ini dari proses perpindahannya motor milik si pemilik sepeda motor (*rahin*) sampai ke pemilik uang (*murtahin*), sehingga dengan adanya pengamatan tersebut dapat diambil. Dalam pelaksanaan gadai, akad antara pemegang gadai (*murtahin*)/ pihak dealer dan pemilik motor (*rahin*) / konsumen merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan gadai tersebut, meskipun tanpa akad namun sudah menjadi kebiasaan umum. Penyewaan barang gadai tersebut tidak melakukan suatu perjanjian tentang penyewaannya. Pihak dealer hanya menyerahkan uang sesuai permintaan konsumen.<sup>9</sup>

Selama masa gadai ini, hak pemegang sepeda motor tersebut berada dalam kekuasaan pihak pemegang gadai, mereka pada umumnya menyewakan barang gadai (sepeda motor) tersebut dalam kehidupan sehari-hari.<sup>10</sup> Pihak dealer dalam menyewakan barang gadai juga memiliki prosedur sewa motor kepada penyewa diantaranya:

1. Pihak penyewa datang ke dealer krebo
2. Pihak dealer menyewakan motor kepada penyewa

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Purwanto, karyawan Dealer Krebo Motor Desa Balak Kec. Cawas Kab. Klaten pada tanggal 8 November 2017

<sup>9</sup> Observasi pada tanggal 6 November 2017

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Sukarno pemilik Dealer Krebo Desa Balak Kec. Cawas Kab. Klaten pada tanggal 6 November 2017

3. Kesepakatan harga sewa harian, mingguan atau bulanan
4. Penyewa membayar biaya sewa tepat waktu
5. Kerusakan karena barang yang diterima menjadi tanggung jawab dealer
6. Kerusakan berat karena kecelakaan, atau unsur yang disengaja oleh penyewa tanggung jawab penyewa
7. Besarnya denda yang harus dibayar penyewa apabila ia tidak memenuhi janjinya.
8. Resiko yang harus ditanggung oleh penyewa apabila tidak memenuhi perjanjian, juga apabila kendaraan hilang atau kecelakaan selama berlangsungnya perjanjian.
9. Larangan untuk menjual atau mengalihkan kendaraan pada orang lain selama berlangsungnya sewa menyewa tersebut.<sup>11</sup>

Proses penyewaan barang gadai yang dilakukan dealer krebo dapat peneliti gambarkan sebagaimana contoh berikut:

Untuk sepeda motor keluaran terbaru perharinya bisa sampai Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 100.000,- untuk motor tahun lama harga sewa bisa sampai Rp. 10.000,- per hari. Namun harga tersebut dapat berubah sesuai kesepakatan antara pihak dealer dan pihak penyewa.

Resiko yang harus diantisipasi Dealer Krebo Motor adalah, setiap perjanjian pasti ada resikonya, yaitu kewajiban untuk memikul kerugian jika ada suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan salah

---

<sup>11</sup> *Ibid.*,

pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian. Dealer Krebo Motor mempunyai aturan sendiri yaitu bila resiko diakibatkan oleh kecerobohan pihak Dealer Krebo Motor, maka sepenuhnya itu ditanggung pihak Dealer Krebo Motor. Begitu juga sebaliknya, jika resiko diakibatkan oleh penyewa, maka penyewa wajib mengganti atau memperbaiki barang sewaan seperti sediaan (saat pertama kali disewa).<sup>12</sup>

Menurut salah satu pemilik motor yang digadaikan seperti Bapak Sritiyono tidak memperlakukan barang jaminan yang digadaikan ke pihak Dealer Krebo Motor dijadikan barang sewaan, karena menurutnya itu sudah menjadi hak dari pihak Dealer Krebo Motor yang telah memberikan hutangan padanya, yang terpenting kondisi motor masih bagus ketika dikembalikan setelah uang gadai terbayar lunas. Selain itu jika motor jaminan yang disimpan juga biasanya akan menjadikan sistem perapian motor jadi rusak.<sup>13</sup>

Begitu Bapak Fendiyanto menganggap penyewaan barang jaminan motor oleh pihak Dealer Krebo Motor tidak dimasalahkan karena itu sudah menjadi kebiasaan dan menurutnya barang yang dijadikan menjadikan hak sepenuhnya yang

---

<sup>12</sup> *Ibid*,

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Sritiyono, warga Desa Balak Kec. Cawas Kab. Klaten pada tanggal 30 Oktober 2017

menerima gadai, dan selama ini kondisi motor ketika utang gadai sudah lunas masih dalam keadaan baik.<sup>14</sup>

Pada dasarnya terjadinya praktek penyewaan barang gadai sepeda motor di Dealer Krebo Motor ini, pasti memiliki latar belakang dan motivasi tertentu. Karena segala sesuatu yang terjadi muncul karena latar belakang dan faktor-faktor tertentu.

Allah melarang adanya pelanggaran atau keuntungan sepihak, selain itu pula Islam dalam pedomannya yakni al-Qur'an dan hadits memerintahkan kepada kaum muslimin yang beriman untuk tidak mencari kekayaan dengan cara yang tidak benar baik bisnis ataupun transaksi lainnya harus sah berdasarkan al-Qur'an dan al-hadits serta adanya kesepakatan kedua belah pihak (yang melakukan transaksi). Oleh karena itu kerjasama antara seorang manusia merupakan sebuah kebutuhan, dan kebutuhan itu bisa berbagai bentuk, misalnya dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari kehidupan uang. Dalam kondisi seperti ini orang bisa melakukan beberapa alternatif guna mendapatkan uang, salah satu alternatif tersebut misalnya dengan menggadaikan barang atau lebih dikenal dengan istilah gadai (*rahn*) yang mana merupakan sebuah akad utang piutang yang disertai dengan barang jaminan. Perbuatan yang dilakukan oleh seorang *mukallaf* baik yang berkenaan dengan aspek ibadah

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Fendiyanto, warga Desa Grajegan Kec. Tawang Sari Kab. Sukoharjo pada tanggal 31 Oktober 2018

maupun *mu'amalah* dalam hal membuat akad ada yang sudah sah dan yang belum memenuhi syarat, sehingga menjadi rusak.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.,*



**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYEWAAN**  
**BARANG GADAI DI DEALER KREBO MOTOR**

**A. Pelaksanaan Penyewaan Barang Gadai di Dealer Krebo Motor Desa Balak Kec. Cawas Kab. Klaten**

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.<sup>1</sup>

Gadai barang banyak terjadi di dalam lapisan masyarakat, seperti yang terjadi di dealer Krebo Motor, di mana proses gadai dilakukan oleh masyarakat dengan menggadaikan sepeda motornya kepada dealer Krebo Motor, dengan harga gadai yang disepakati bersama secara lesan dan penggadai membayar administrasi sebesar 10% dari total pinjaman.

Pihak dealer Krebo Motor melakukan bentuk perjanjian dengan prinsip saling percaya antara kedua belah pihak, untuk itu

---

<sup>1</sup> R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradya Paramita, t.th., h. 270.

tidak diperlukan saksi karena masing-masing pihak mempunyai prinsip saling menguntungkan dan saling percaya. Pihak dealer diuntungkan dengan adanya perputaran modal dari proses gadai tersebut sedangkan pihak konsumen diuntungkan dengan diberikannya modal untuk kebutuhan hidup.

Motor yang digadaikan di dealer Krebo Motor merupakan barang jaminan dari hutang yang diterima konsumen. Sistem Angsuran yang digunakan adalah harian, bulanan, atau sekaligus sesuai kesepakatan di awal. Namun sistem angsuran yang sering digunakan adalah bulanan. Jika konsumen tidak dapat melunasinya sesuai kesepakatan, biasanya pihak dealer krebo masih dapat memberikan jangka waktu dengan catatan nasabah harus membayar denda atau adanya kesepakatan baru lagi. Kemudian jika konsumen tidak dapat membayar biaya hutang pokoknya sampai berkali-kali maka pihak dealer krebo akan menyita jaminan dan berhak menjualnya. Jika harga jual barang gadai melebihi hutang konsumen maka sisanya dikembalikan kepada konsumen. Begitu juga sebaliknya jika harga jual barang gadai kurang dari besarnya hutang konsumen maka konsumen harus membayar kekurangannya.

Dalam kitab undang-undang hukum perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian sifatnya terbuka atau menganut azas kebebasan berkontrak. Jadi kesimpulannya seseorang, badan usaha atau lembaga diperbolehkan membuat perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur dalam undang – undang ataupun membuat

perjanjian yang belum diatur oleh undang – undang, karena itu bisa disebut perjanjian jenis baru.

Asas kebebasan berkontrak secara umum memang asas yang baik dalam bertransaksi bisnis. Ini dimungkinkan para pihak mengikat diri, hingga berakibat tidak seimbang, dan hanya menguntungkan salah satu pihak. Adanya kelebihan dari salah satu pihak ini akan mendominasi dalam menentukan syarat-syarat perjanjian sehingga pihak lain hanya ada kesempatan untuk menerima dan menolak perjanjian yang dibebankan kepadanya. ini memang perlu diperhatikan, bahwa semua ini dapat dimungkinkan oleh asas kebebasan kepada penyewa. Pengertian sewa menyewa diatur secara jelas di dalam KUH Perdata pasal, 1548 ayat (11) yang berbunyi; “suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan atau manfaat dari suatu barang selama jangka waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”.<sup>2</sup>

Lahirnya gadai di dalam sistem hukum jaminan menurut KUH Perdata adalah konsekuensi pembedaan benda atau benda tetap dan bergerak. Benda tetap menjadi objek dari hipotik atau *credietverband*. Sekarang hukum Indonesia disamping pembedaan benda tetap dan bergerak, mengenal benda terdaftar dan tidak terdaftar. Pengelompokan ini tidak mempengaruhi lembaga

---

<sup>2</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Inermasa, 1994, h.152.

jaminan, sebab ada tendens atau *credietverband* dan gadai memiliki objek benda bergerak dan tidak terdaftar.

Saling rela antara kedua pihak yang berakad terkait dengan harga dan manfaatnya. Dalam ketentuan fiqih Islam, akad gadai di antara syarat yang harus dipenuhi adalah diketahuinya harga dan manfaat suatu obyek yang digadaikan sebagai barang jaminan.<sup>3</sup>

Di dalam literatur fiqih terdapat beberapa bentuk muamalah (perikatan) yang telah menjadi pembahasan para fuqaha' seperti jual beli, sewa menyewa, penitipan, gadai dan lain sebagainya yang ada pada pembentukan dan penulisan fiqih klasik. Sedang muamalah yang timbul kemudian yang tidak dikenal sebelumnya perlu dicari status hukumnya melalui ijtihad, karena nash-nash syar'iyah telah final (telah selesai), sedangkan masalah-masalah baru selalu muncul dan tidak berakhir, selaras dengan kemajuan teknologi dan peradaban manusia. Namun demikian syari'at Islam dalam bidang muamalah memberikan prinsip-prinsip umum yang harus dipegangi, yaitu antara lain: prinsip tidak diperbolehkan memakan harta orang lain secara batil, prinsip suka sama suka yaitu tidak mengandung pemaksaan yang menghilangkan hak pilih seseorang dalam aktivitas muamalah, prinsip tidak mengandung praktek eksploitasi dan saling merugikan yang membuat salah satu pihak teraniaya dan prinsip tidak melakukan penipuan.

---

<sup>3</sup> Muqarrabin, *Fiqih Awam*, Demak: CV. Media Ilmu, 1997, h. 150-151.

Dengan prinsip-prinsip umum tersebut seorang muslim akan dapat mengukur aktivitas perekonomiannya, apakah ia akan terjebak dalam kungkungan riba yang dilarang oleh agama atau tidak. Dengan demikian pihak-pihak dalam perikatan dapat bersikap secara tegas dapat menghindari *al-muamalah al-riba wiyah*, yang dilarang dalam agama. Adapun selain prinsip-prinsip umum yang telah dikemukakan tersebut, yaitu terhadap hal-hal yang tidak dikemukakan. Secara jelas dan tegas, baik dalam Al-Qur'an atau al-sunnah, maka dapat dilakukan ijtihad.<sup>4</sup>

Dalam hubungannya dengan syarat-syarat gadai, ada baiknya bila lebih dahulu dijelaskan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian secara umum yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut ditegaskan:

Untuk syarat sahnya persetujuan diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu pendekatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.<sup>5</sup>

Syarat pertama dan kedua dari pasal tersebut merupakan syarat subyektif, dimana apabila syarat itu tidak dipenuhi, perjanjian batal demi hukum, artinya sejak semula perjanjian itu batal. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat

---

<sup>4</sup> Abdul Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam antara Fakta dan Realita*, Yogyakarta, 2003, h. 99-101.

<sup>5</sup> R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 305

obyektif, dimana jika syarat itu tidak dipenuhi, perjanjian *vernitige baar* (dapat dibatalkan), artinya perjanjian (*overeenkomst*), baru dapat dibatalkan jika ada perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dari pihak yang mengadakan perjanjian untuk membatalkannya.<sup>6</sup>

Dalam konteksnya dengan gadai (*pand*), maka hak gadai itu pun diadakan dengan harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang berbeda-beda menurut jenis barangnya. Kalau yang digadaikan itu adalah benda bergerak yang berwujud dan surat piutang yang *aan toonder* (kepada si pembawa) maka syarat-syaratnya:

1. Harus ada perjanjian untuk memberi hak gadai ini (*pand overeenkomst*) perjanjian ini bentuknya dalam KUH Perdata tidak disyaratkan apa-apa, oleh karenanya bentuk perjanjian *pand* itu dapat bebas tak terikat oleh suatu bentuk yang tertentu. Artinya perjanjian bisa diadakan secara tertulis ataupun secara lisan saja. Dan yang secara tertulis itu bisa diadakan dengan akte notaris (jadi merupakan akte *authentiek*), bisa juga diadakan dengan akte dibawah tangan saja.
2. Syarat yang kedua, barangnya yang digadaikan itu harus dilepaskan/berada di luar kekuasaan dari si pemberi gadai

---

<sup>6</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2001, h. 15. lihat juga R. Setiawan, *Hukum Perikatan*, Bandung: Sumur Bandung, t.th., h. 30. Bandingkan dengan Wirjono Prodjodioro, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur Bandung, t.th., h. 24

(*inbezitstelling*). Dengan perkataan lain barangnya itu harus berada dalam kekuasaan si pemegang gadai. Bahkan ada ketentuan dalam KUH Perdata bahwa gadai itu tidak sah jika bendanya dibiarkan tetap berada dalam kekuasaan si pemberi gadai.<sup>7</sup> Syarat yang kedua inilah yang dalam praktek sering menimbulkan kesulitan untuk ditepati. Yaitu jika kebetulan barang yang digadaikan itu justru barang yang sangat dibutuhkan oleh si pemberi gadai, misalnya untuk mencari nafkah. Maka akan sangat sulit bagi si pemberi gadai jika barang yang penting untuk mencari nafkah itu justru harus berada di luar kekuasaannya.<sup>8</sup>

Selama gadai itu berlangsung si pemegang gadai mempunyai beberapa hak:

1. Si pemegang gadai dalam hal si pemberi gadai (debitur) melakukan wanprestasi, yaitu tidak memenuhi kewajibannya, maka setelah jangka waktu yang telah ditentukan itu lampau, si pemegang gadai berhak untuk menjual benda yang digadaikan itu atas kekuasaan sendiri (*eigenmachtigeverkoop*) kemudian dari hasil penjualan itu diambil sebagian untuk melunasi hutang debitur dan sisanya dikembalikan kepada debitur. Penjualan barang itu harus dilakukan dimuka umum,

---

<sup>7</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwam, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty t.th., h. 99.

<sup>8</sup> *Ibid.*

menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan berdasarkan atas syarat-syarat yang lazim berlaku.

2. Si pemegang gadai berhak untuk mendapatkan pengembalian ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan untuk keselamatan barangnya.
3. Si pemegang gadai mempunyai hak untuk menahan barang itu (hak *retentive*); itu terjadi jika setelah adanya perjanjian gadai itu kemudian timbul perjanjian hutang yang kedua antara para pihak dan hutang yang kedua ini sudah dapat ditagih sebelum pembayaran hutang yang pertama, maka dalam keadaan yang demikian itu si pemegang gadai wenang untuk menahan benda itu sampai kedua macam hutang itu dilunasi.<sup>9</sup>

Sebaliknya seorang pemegang gadai memikul kewajiban-kewajiban yang berikut:

1. Bertanggungjawab untuk hilangnya atau merosotnya barang gadai, sekedar itu telah terjadi karena kelaliannya (Pasal 1157 ayat 1 KUH Perdata).
2. Kewajiban untuk memberitahukan pemberi gadai, jika barang gadai dijual (Pasal 1156 ayat 2 KUH Perdata). Kewajiban memberitahukan itu selambat-lambatnya pada hari yang berikutnya apabila ada suatu perhubungan pos harian ataupun suatu perhubungan telegrap, atau jika tidak demikian halnya, dengan pos yang berangkat pertama (Pasal 1156 ayat 2 KUH

---

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 101-102.

Perdata). Pemberitahuan dengan telegraf atau dengan surat tercatat, berlaku sebagai pemberitahuan yang sah (Pasal 1156 ayat 3 KUH Perdata).

3. Bertanggungjawab terhadap hasil penjualan barang gadai (Pasal 1159 ayat 1 KUH Perdata).

Timbul persoalan apakah mengenai piutang yang masih akan ada itu dapat digadaikan? Menurut pendapat yang lazim sekarang gadai mengenai piutang yang masih akan ada itu dimungkinkan, asal hubungan hukum yang menimbulkan piutang sudah ada.<sup>10</sup> Pendapat yang sama dengan keterangan di atas dikemukakan oleh R. Subekti: yang dapat dijadikan obyek dari *pandrecht*, ialah segala benda yang bergerak yang bukan kepunyaannya orang yang menghutangkan sendiri. Sebaliknya tidaklah perlu benda itu harus kepunyaan orang yang berhutang, meskipun lazimnya orang yang berhutang itu juga yang memberikan tanggungan, tetapi itu tidak diharuskan.<sup>11</sup>

Proses gadai pada dealer Krebo Motor Desa Balak Kec. Cawas Kab. Klaten pada dasarnya tidak melanggar aturan baik secara hukum Islam maupun hukum perdata, karena telah terdapat syarat gadai yaitu Syarat yang berkaitan dengan kedua belah pihak: *rahin* (yang menggadaikan) dan *murtahin* (penerima gadai) yaitu keahlian (kecakapan) kedua belah pihak yang berakad.

---

<sup>10</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwam, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, h. 98

<sup>11</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, h. 79-80.

Misalnya masing-masing-masing dari mereka sudah baligh (dewasa), berakal dan tidak *Mahjur alaih*. Karenanya tidak sah gadainya anak kecil, orang gila, dan orang bodoh secara mutlak, walaupun mendapat izin dari walinya.<sup>12</sup>

Syarat-syarat sahnya perjanjian secara umum yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut ditegaskan:

Untuk syarat sahnya persetujuan diperlukan empat syarat: Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; Kecakapan untuk membuat suatu pendekatan; Suatu hal tertentu; Suatu sebab yang halal.<sup>13</sup>

Gadai di dealer Krebo Motor Desa Balak Kec. Cawas Kab. Klaten juga terdiri dari beberapa rukun, yaitu: *Akad Ijab* dan *Qabul*, *Aqid*, yaitu yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*), Barang yang dijadikan jaminan (*borg*), Ada hutang, disyaratkan keadaan hutang adalah tetap.<sup>14</sup>

Namun adanya hutang yang tetap belum terpenuhi dalam akad gadai di dealer Krebo Motor Desa Balak Kec. Cawas Kab. Klaten, karena proses pengembalian hutang bertambah dari hutang semula karena adanya jangka waktu pengembalian hutang tersebut

---

<sup>12</sup> Abdul Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala-Madzab al Arbai'ah*, Juz 2, Maktabah al-Tijariyah, al-Zubra, h. 287

<sup>13</sup> R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 305.

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 107-108

yang harus disepakati bersama, hal ini dikarenakan pihak dealer harus melakukan perputaran uang untuk usahanya.

Ketentuan mengenai *rahn* telah diatur dalam fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dengan ketentuan umumnya adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. *Murtahin* (penerima barang / bank) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* dilunasi
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*, pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin*. Kecuali seijin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatnya itu sekedar penggaanti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*
  - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.

---

<sup>15</sup> Wirdaningsih, et.al. *op.cit.*, h. 169-170

- b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Selain ketentuan tersebut, DSN juga membuat fatwa sendiri mengenai rahn emas, yaitu dalam fatwa DSN No. 26/DSN.MUI/III/2002. ketentuan yang diatur didalamnya adalah :

1. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
2. Ongkos tersebut besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
3. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

Di dalam pinjaman *interest-based*, jumlah pinjaman dapat menurut periode kelalaian. Tetapi di dalam gadai motor, sekali ketika harga ditetapkan tidak bisa ditingkatkan. Pembatasan ini kadang-kadang dimanfaatkan oleh klien tak yang tidak jujur yang dengan bebas menghindari pembayaran harga pada tanggal jatuh temponya, sebab mereka mengetahui bahwa mereka tidak akan harus membayar manapun jumlah tambahan yang disebabkan kelalaian.

Sebagaimana diketahui di atas, pembiayaan oleh *murabahah* menciptakan hutang dan dengan hutang ada suatu kemungkinan kelalaian. Bisa jadi suatu bank menjamin dengan anggungan barang yang dapat pembiayaan. Dalam praktek, suatu hak gadai mungkin ditempatkan pada komoditas yang dibiayainya tersebut jika merupakan barang tahan lama misalnya permesinan.

Setelah suatu debat panjang, banyak praktisi perbankan mengambil berbagai rute. Dalam hal sipenerima pinjaman dengan makna cukup untuk membayar, beberapa sarjana pendukung *murabahah* menyukai gagasan untuk mengharuskan sipenerima pinjaman untuk mengganti kerugian kreditur untuk kerugian mendukung oleh karena penundaan di (dalam) pembayaran. Tetapi menurut praktisi perbankan, sangat sulit, suatu penetapan ganti-rugi yang menyertakan pengadilan. Oleh karenanya biasanya lembaga keuangan yang menyukai suatu mekanisme yang secara otomatis meminta ganti rugi tertentu kepada kreditur.<sup>16</sup> Misalnya dalam Banque Misr (Cabang-cabang Syari'ah) dengan mengatakan sekian persen (dari hak pokoknya) sebagai kompensasi awal.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Riba, Bank Interest And The Rationale Of Its Prohibition*, Saudi Arabia: Islamic Development Bank Islamic Research And Training, Institutejeddah, 1425H (2004), h. 78

<sup>17</sup> Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Terj. Arif Maftuhin, "Menyo'al Bank Syari'ah Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo Revivalis", Jakarta: Paramadina, 2000, h. 141

Nampaknya banyak perbankan syariah tetap menggunakan metode denda finansial bagi pelanggan yang terlambat dalam pembayaran harga yang terhutang, dengan dalih untuk menutupi kerugian yang dideritanya.<sup>18</sup>

Nejatullah telah menegaskan Harga yang telah dikontrakkan tidak bisa ditingkatkan sekalipun ada suatu penundaan (penunggakan) dalam proses pembayaran oleh pelanggan. Artinya seorang penjual tidak boleh mengambil kelebihan uang sebagai denda atas keterlamabatan pelanggan.

Agaknya pendapat Nejatullah sama dengan *Islamic Fiqh Academy*, suatu cabang organisasi konferensi Islam, Jika pembeli (dalam hal ini menjadi debitor) mengalami keterlambatan pembayaran angsuran setelah tanggal yang ditetapkan. Hal itu tidaklah diizinkan untuk menuntut berapapun jumlah uang sebagai tambahan kewajiban, baik itu dibuat suatu prasyarat di dalam kontrak ataupun itu diklaim tanpa suatu persetujuan sebelumnya, sebab itu adalah Riba, karenanya yang dilarang Fiqh Syariah.<sup>19</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT.:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة : ٢٨٠)<sup>٢٠</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 140

<sup>19</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqi “Islamic Finance: Current Legal And Regulatory Issues” Social dynamics of the debate on default in payment and sale of debt, Presented at the Sixth Harvard University Forum on Islamic Finance, May 8-9, 2004

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2006., h. 70

Artinya: Dan jika dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Namun kalau Dikaji lebih jauh, Jika ketiadaan denda finansial sudah menjadi legitimasi bagi para pembeli dalam penyelesaian hutang. Penunggakan pembayaran, bisa saja terjadi karena kesengajaan. Meskipun debitur tersebut mampu, tapi enggan membayar. Hal ini akan benar-benar merugikan penjual (pihak dealer). Kaitannya dengan hutang, baik yang terjadi karena hutang uang ataupun hutang yang terjadi karena penangguhan pembayaran harga pembelian, hal tersebut tetap masih dalam pengertian hutang. Dimana Syari'ah tidak mengijinkan penambahan nilai hutang. Baik yang debitur itu mampu ataupun debitur tidak mampu.

Ini menunjukkan, bahwa kreditur tidak berhak meminta denda finansial berapapun jumlahnya sebagai ganti atas kerugian yang dideritanya. Dalam rangka memecahkan masalah ini, beberapa sarjana sekarang sudah mengusulkan bahwa klien yang tak jujur yang dengan sengaja tidak menepati tanggal pembayarannya, harus dapat dikenakan membayar ganti-rugi kepada Bank Islam untuk kerugian yang disebabkan kelalaian. Mereka menyatakan bahwa jumlah ganti-rugi ini mungkin sepadan dengan laba yang diberi oleh bank itu ke penyimpannya sepanjang periode kelalaian. Sebagai contoh, klien yang tidak memenuhi kewajiban selama tiga bulan dari tanggal jatuh tempo.

Jika bank telah memberikan kepada penyimpannya suatu laba sebanyak 5%, klien harus membayar 5% lebih sebagai ganti-rugi untuk hilangnya Kesempatan keuntungan bank.

Taqi Usmani berpendapat bahwa Konsep ganti-rugi ini, bagaimanapun, tidaklah diterima zaman sekarang. Karena berpapapun jumlah tambahan yang dibebankan kepada penerima pinjaman adalah riba. Itu adalah praktek di zaman jahiliyah,

أَمْ أَنْ تَقْضَىٰ وَأَمْ أَنْ تَرْبَىٰ<sup>21</sup>

Artinya: Kamu lunasi hutangmu atau kamu meningkatkan jumlah untuk dibayar.(membayar bunganya)

Jumlah hutang tersebut bertambah, karena terlambat melunasi. Sehingga hutang tersebut menjadi berlipat ganda.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (ال عمران: 130) َ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S. Ali Imron: 130)  
22

Lalu Allah memerintahkan mereka mengambil pokok harta mereka saja:

---

<sup>21</sup> Maulana Taqi Usmani, *Musyarakah & Mudharabah* Some Issues Involved In *Murabahah* Islamic Finance, <http://www.darulloomkhi.edu.pk/fiqh/islamicfinance/issuemura-baha.html>

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 97

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ  
 أَمْوَالِكُمْ ..... (البقرة : ٢٧٩) <sup>٢٣</sup>

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan, maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu....”

Konsep memberikan denda finansial tidak akan sesuai dengan prinsip Syari’ah. Islam tidak mengenali biaya kesempatan uang, sebab setelah penghapusan sistem bunga dari ekonomi, uang yang dipinjam tidak punya kembalian keuntungan (bunga) tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa mengalami kerugian adalah suatu hal yang bisa terjadi seperti halnya mempunyai kemampuan untuk mendapat suatu laba. Dan itu adalah resiko suatu bisnis.

Hal ini membuktikan bahwa biaya kesempatan uang tidak pernah dikenali oleh syari’ah Islam, sebab, uang tidak mempunyai konter nilai terhadap waktu.

Akan berbeda ketika denda finansial itu tidak dimaksudkan untuk mengganti kerugian kreditur, dan sama sekali tidak digunakan untuk kepentingan kreditur. Dalam rangka meyakinkan pembeli akan membayar harga jatuh tempo dengan segera, maka ketika debitur mangkir boleh membayar suatu jumlah tertentu untuk dana amal yang dirawat oleh institusi yang membiayai. Jumlah ini mungkin bisa didasarkan pada konsep *per annum*, tetapi harus disalurkan untuk semata-mata murni untuk tujuan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 70

amal dan sama sekali tidak boleh diambil sebagai bagian dari pendapatan institusi.

Denda untuk amal ini dimaksud hanya untuk memberi tekanan debitor agar membayar uang dengan segera tepat pada jatuh tempo yang ditentukan dan bukan untuk meningkatkan pendapatan kreditur/pemberi modal, maupun untuk mengganti kerugian atas kesempatan keuntungan yang hilang.

Lebih lanjut dapat peneliti ungkapkan bahwa *Qirad* merupakan amal baik layaknya hibah, shadaqah, dan ariyah, hak kepemilikan menjadi tetap sebab adanya akad, meskipun barang belum diterima. Boleh bagi si penghutang untuk mengembalikan barang yang sepadan dengan apa yang dia hutang ataupun mengembalikan barang aslinya. Hal ini jika tidak terjadi perubahan yang disebabkan penambahan atau pengurangan dan apabila telah berubah maka wajib mengembalikan yang sepadan

Menurut Imam Abu Hanifah, Hak kepemilikan dalam *Qirad* menjadi kukuh dengan menerimanya. Apabila seseorang berhutang satu mud gandum dan telah menerimanya, maka orang itu mempunyai hukum menjaga barang tersebut dan mengembalikan yang sepadan meskipun yang menghutangi meminta mengembalikan barang tersebut, dikarenakan hak kepemilikan telah keluar dari yang menghutangi dan ia hanya

mempunyai tuntutan dalam tanggungan orang yang dihutangi yaitu hal yang sepadan bukan asli barang tersebut.<sup>24</sup>

Setiap *Qirad* harus yang mendatangkan manfaat Imam Hanafi berkata setiap piutang yang menarik manfaat hukumnya haram jika penarikan manfaat tersebut disyaratkan oleh yang menghutangi dan sama-sama mengetahui. Apabila tidak disyaratkan maka tidak apa-apa. Dengan demikian seorang yang menghutangi tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian tatkala disyaratkan oleh yang menghutangi. Jika tidak disyaratkan maka hukumnya boleh tetapi mendekati keharaman kecuali yang hutang tadi mengizinkan maka baru diperbolehkan. Seperti yang tertuang dalam kitab-kitab Hanafiyah. Sebagian mereka berkata: “Tidak halal meskipun orang yang hutang (menggadaikan) memberikan izin dengan pengambilan manfaat dari barang gadai.

Dalam ajaran Islam disyariatkan hutang-piutang dengan tujuan saling tolong-menolong dan untuk meringankan beban sesama. Memberi pinjaman baik berupa uang maupun barang kepada seseorang yang membutuhkan, merupakan perbuatan yang bernilai ibadah. Di samping ketentuan tersebut supaya hutang piutang tetap bernilai sebagai ibadah maka ketika memberikan hutang dilarang adanya hal-hal yang bersifat memberatkan, atau memberikan syarat imbuhan baik berupa materiil maupun bersifat jasa. Ulama Malikiyah berkata: haram mengambil manfaat dari

---

<sup>24</sup> Wahbah Azzuhaily, *Al-fiqhu Al-Islami Wa-Adillah*, Juz IV, Darul Faqir, tth, hlm 723

barang milik orang yang hutang seperti contoh menaiki kendaraannya, makan dirumahnya karena sebab hutang bukan maksud memuliakan tamu, keharaman ini seperti halnya memberikan hadiah bagi orang yang menghutangi ketika pemberian tersebut dimaksudkan untuk mengakhirkan pembayaran. Dalam kondisi ini penghadaian untuk kejadian tersebut bukan untuk hutangnya. Keharuman berhubungan dengan setiap pengambilan dan penyerahan. Oleh karenanya wajib bagi yang menerima untuk mengembalikannya, jika rusak maka wajib mengembalikan yang sepadan ataupun sama harga.

Ulama Syaf'iyah dan Hambaliyah berkata: tidak diperbolehkan akad *qirad* untuk menarik manfaat. Contoh: seseorang menghutangi seribu disertai menyuruh orang yang hutang untuk menjualkan rumahnya. Atau memerintahkan untuk mengembalikan yang lebih banyak darinya. Nabi saw melarang adanya *salf* disertai jual beli *salf* adalah *qirad* dalam bahasa hijaz- dan diriwayat dari abi ka'ab, ibn masalah'ud dan ibn abbas ra. Mereka melarang adanya *qirad* yang mengambil manfaat, karena *qirad* adalah ibadah, ketika di situ ada pengambilan manfaat maka telah melampaui batas koridor *qirad* sebagai ibadah jika manfaat berupa harta, jasa, barang, banyak maupun sedikit.

Maka apabila seseorang menghutangi dengan tanpa syarat dan yang dihutangi mengembalikan dengan yang lebih baik dari segi sifatnya atau menambahkan takarannya atau memberikan jasa maka boleh hukumnya. Dan tidak makruh hukumnya untuk

mengambilnya. Diriwayatkan dari Abu Rofi' beliau berkata: "Nabi saw hutang *bakr* (unta) kepada seseorang, kemudian disitu ada (*ibil*) unta dari shadaqah seseorang, dan Nabi memerintahkan kepadaku untuk membayar hutang dengan *bakr*, aku berkata: "aku tidak menemukannya kecuali yang lebih baik darinya" dan Nabi kemudian berkata: "berikan padanya karena sebaik-baik kamu adalah orang yang baik dalam membayar hutang." Diriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah ra, ia berkata: "aku mempunyai hak pada diri Rasulullah, dan ia membayarnya dengan menambahi". Adapun pelarangan *qirad* yang menarik suatu manfaat<sup>25</sup>

Pendapat ini disepakati seiring dengan kaidah umum dalam agama dalam pengharaman atas riba. Sesuai Sabda Rasulullah Saw.:

عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنفَعَةٌ فَهُوَ رِبَا (روه الحارث بن أبي أسامة)

Artinya: "Dari Ali RA berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda; tiap-tiap hutang yang mengambil manfaat adalah termasuk riba (HR. Al Harist bin Usman)"<sup>26</sup>

Para ulama sepakat bahwa riba termasuk hal yang diharamkan. Imam Mawardi berkata: sesungguhnya riba tidak dihalalkan sama sekali dalam syari'at.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 726

<sup>26</sup> Ibnu Atsir al-Jazari, *Jami' al-Ushul fi Ahadits al-Rasul Shalla Allahu Alaihi wa Sallam, Juz awwal*, Beirut: Daar al-Kutub al-'Alamiyyah, t.th, h. 387.

Proses gadai yang dilakukan oleh Dealer Krebo Motor dilakukan dengan proses saling percaya, tanpa adanya bukti tertulis, hal ini bisa menimbulkan konflik dikemudian hari sehingga menimbulkan banyak madlarat bagi kedua belah pihak. Sebagaimana Firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ (٢٨٢)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seseorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar”. (QS al-Baqarah: 282).<sup>27</sup>

Dengan perjanjian secara tertulis akan mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak ada yang dirugikan dimasa mendatang.

## **B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Penyewaan Barang Gadai di Dealer Krebo Motor**

Proses gadai motor yang terjadi di Dealer Krebo Motor juga menjadikan pihak dealer memiliki kebebasan untuk menyewakan barang gadai tersebut, karena sudah menjadi kebiasaan sistem gadai motor di Dealer Krebo Motor, tidak hanya di dealer krebo saja. Pihak penggadai tidak keberatan dengan dimanfaatkannya barang gadai tersebut, karena mereka sudah

---

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 70

dibantu permodalan oleh pihak dealer dan barang yang digadaikan tersebut menjadi hak sepenuhnya pihak dealer, bagi konsumen yang terpenting ketika hutang sudah lunas barang diberikan kepada pihak konsumen dalam keadaan utuh dan bagus sebagaimana sedia kala. Bagi pihak dealer penyewaan barang gadai untuk disewakan selain menguntungkan bagi pihak dealer karena adanya perputaran keuangan dealer karena telah memberikan modal kepada yang menggadaikan, juga barang yang digadaikan tersebut tidak rusak, karena jika sepeda motor yang digadaikan terlalu lama di gudang dan tidak dioperasikan akan menjadikan sistem kelistrikan menjadi rusak, ditakutkan mesin kendaraan akan rusak apabila tidak dipanaskan. Pihak pegadaian memanfaatkan kendaraan hanya untuk memanaskan mesin kendaraan dalam waktu satu minggu sekali. Hal ini dilakukan untuk mencegah berkaratnya mesin kendaraan.

Imam Asy-Syafi'i sebagaimana dikutip oleh al Jazyri dalam kitabnya mengatakan: debitur tidak boleh mendirikan bangunan atau menanam pohon-pohon di atas tanah yang digadaikan, namun jika sudah terlanjur dia melakukannya, bangunan tidak wajib dirobohkan dan pohon-pohon itu tidak wajib dicabuti sebelum jatuh tempo. Adapun setelah jatuh tempo, maka bila bangunan atau pepohonan itu merugikan harga tanah, sementara belum dibayar hutang itu, maka bangunan dan pepohonan tetap harus dibersihkan. Bangunan dan pepohonan itu tidak termasuk barang gadai, karena dia wujud sesudah akad.

Akan halnya kalau mempergunakan barang gadai itu mengurangi nilai barang gadai, maka tidak boleh dilaksanakan kecuali mendapatkan persetujuan dari kreditur. Oleh karenanya debitur tidak sah menyewakan barang gadai yang sudah diterima sampai melampaui batas waktu gadai yang telah ditentukan. Namun kalau habisnya waktu sewa bertepatan dengan jatuh tempo atau sebelumnya, maka sah akad sewa karena tindakan tersebut tidak merugikan kreditur. Sedang apabila menaşarufkan barang gadai yang merugikan itu sudah mendapat izin dari penerima gadai, maka tindakan itu hukumnya sah. Dan penerima gadai boleh mencabut kembali izinya, sebelum orang yang menggadaikan melaksanakan. Kalau izin sudah dicabut oleh kreditur, tetapi debitur tidak tahu, maka taşarufnya dinyatakan batal.<sup>28</sup>

Dengan mengkaji pendapat Imam Asy-Syafi'i di atas, maka kesimpulan yang dapat penulis ambil, bahwa dalam perspektif Asy-Syafi'i, akad gadai yang mensyaratkan kepada debitur untuk memberi izin kepada kreditur mengambil manfaat barang gadai, maka akad gadai yang demikian menjadi rusak. Lain halnya bila debitur memberi izin sebelum akad gadai, maka kreditur boleh mengambil manfaat barang gadai. Barangkali logika atau rasio Imam Asy-Syafi'i kalau boleh di tafsirkan bahwa yang menjadi barometernya adalah soal terpaksa atau tidak debitur itu memberi izin. Dengan kata lain Imam Asy-Syafi'i membolehkan kreditur

---

<sup>28</sup> Ibnu Atsir al-Jazari, *Jami' al-Ushul fi Ahadits al-Rasul Shalla Allahu Alaihi wa Sallam*, h. 299.

mengambil manfaat barang gadai jika izin diberikan debitur sebelum akad, mungkin di sini tampak tidak adanya unsur keterpaksaan. Sementara jika izin diberikan dalam akad, di sini tampak debitur memberi izin karena terpaksa daripada tidak mendapatkan pinjaman.

Kemudian apabila *rahin* mengalami kerugian akibat barang yang dijadikan sebagai barang jaminan rusak karena kelalaian dari pihak penerima gadai, maka barang gadai akan diganti dengan uang sebesar 125% dari harga taksiran barang jaminan. Untuk penyewaan barang gadai oleh pemegang gadai, menurut hemat penulis memang diperlukan karena untuk mencegah kerusakan pada barang jaminan. Misalnya barang jaminan yang berupa kendaraan bermotor, apabila barang jaminan tersebut dibiarkan maka akan merusak keadaan mesin. Sehingga dengan demikian mesin perlu dipanaskan untuk mengurangi/ mencegah kerusakan/ karat.

Sedangkan jika kita kembali pada praktek gadai sepeda motor di Dealer Krebo Motor yang dilaksanakan oleh masyarakat adalah sangat bertentangan dengan syariat Islam. Karena barang gadaian (*marhun*) dimanfaatkan sepenuhnya oleh pemegang gadai (*murtahin*) seolah-olah pemegang gadai berkuasa penuh atas barang jaminan itu. Padahal hak seorang pemegang gadai hanyalah menahan benda (barang jaminan) pada sifat kebendaannya bukan pada penyewaan hasilnya.

Kemudian hal lain yang harus diperhatikan adalah bahwa akad gadai yang terjadi di Dealer Krebo Motor itu ada batasan waktu, bagi penggadai untuk membayar hutangnya. Akan tetapi jika dalam waktu yang telah ditentukan penggadai belum bisa melunasi hutangnya, maka batasan waktu itu menjadi hilang, dan barang gadaian (*marhun*) tetap dipegang oleh penerima gadai (*murtahin*) selama penggadai belum bisa melunasi hutangnya. Tentunya, hal ini sangat merugikan penggadai karena adanya unsur eksploitasi, karena penggadai harus merelakan sebagian haknya yang hilang terhadap barang gadaian tersebut dalam kurun waktu yang lama. Padahal dalam hukum Islam apabila seseorang memberikan hutang itu harus adanya batasan waktu tertentu.

Berdasarkan hadits Nabi dari Ibnu Abbas:

عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي لَثَمَارِ السَّنَةِ وَالسَّنَتَيْنِ. فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي ثَمَرَ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ وَوَيْنِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. (متفق عليه)<sup>29</sup>

Artinya : Dari Ibnu Abbas ia berkata, "Nabi SAW telah datang di Madinah. Penduduk Madinah memberi hutangan untuk membeli buah-buahan jangka waktu setahun atau dua tahun. Kemudian Nabi bersabda; "Barangsiapa memberikan hutangan untuk membeli buah-buahan hendaknya memberikan dalam takaran, timbangan, dan waktu tertentu. (HR. Muttafaquun Alaih).

---

<sup>29</sup> Ibnu Hajr al Asyqolani, *Bulughul Maram*, Dar Al Kitab, Al-Ilmiyah, Beirut, tt., h. 174.

Berdasarkan uraian di atas bahwa Dealer Krebo Motor sebenarnya, telah memenuhi syarat-syarat dan rukun gadai yang ada. Namun, dalam akad gadai yang terjadi di dealer Krebo Motor Desa Balak Kec. Cawas Kab. Klaten tersebut ada hal-hal yang memberatkan (merugikan) salah satu pihak, motornya dimanfaatkan secara mutlak beserta hasilnya oleh pihak *murtahin*. Padahal seorang *rahin* (penggadai) berhak menikmati hasil dari barang jaminan apabila barang jaminan tersebut mengeluarkan manfaat.

Menurut *Zainuddin Abdul Azis Al-Malibari Al Fannani* dalam kitabnya *Fathul Mu'in*, mengatakan bahwa apabila dalam akad gadai, ada persyaratan yang memberatkan salah satu pihak maka hukumnya tidak sah. Demikian pula tidak sah hukumnya apabila dalam akad gadai tersebut ada persyaratan bahwa manfaat barang yang digadaikan untuk penerima gadai.<sup>30</sup>

Demikian juga menurut Imam *Asy-Syafi'i*, bahwa akad gadai menjadi batal (tidak sah) apabila dalam akad gadai ada persyaratan bahwa pemegang gadai diperbolehkan *mengambil* hasil atau manfaat dari barang yang digadaikan. Karena menurutnya, apabila gadai itu dimanfaatkan hasil penyewaan itu merupakan riba yang dilarang syara' sekalipun diizinkan dan diridloi pemilik barang. Karena dalam memberikan izin pemilik

---

<sup>30</sup> *Zainuddin Bin Abdul Aziz al Malibari al Fanani, fathul Mui'in( Terjemahan)*, diterjemahkan oleh: Moch Anwar, et.al, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003, h. 842

barang (penggadai) dalam keadaan terpaksa, khawatir tidak mendapatkan hutang.<sup>31</sup>

Dalam kaidah Fiqih dinyatakan:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدْلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَجْرِيمِهَا

Artinya: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."<sup>32</sup>

Kaidah tersebut menunjukkan pada dasarnya akad gadai diperbolehkan dalam hukum Islam, namun ketika akad tersebut merugikan salah satu pihak menjadi tidak boleh atau haram, artinya akad gadai yang dilakukan oleh pemilik motor dan pemilik dealer motor pada awalnya adalah sah karena keduanya terjadi kesepakatan untuk melakukan akad gadai, namun ketika barang jaminan gadai itu disewakan oleh pihak pemilik dealer motor tanpa ijin kepada pemilik motor dan mengambil manfaat dari hasil sewa tersebut maka secara langsung ataupun tidak langsung pemilik motor dirugikan karena tidak ada kesepakatan di awal sehingga akad ini menjadi haram.

Dari uraian di atas penulis berpandangan bahwa praktek gadai di Dealer Krebo Motor hukumnya batal (tidak sah), karena dalam akadnya ada persyaratan yang memberatkan pihak penggadai. Dalam akad gadai motor tersebut, ada hal-hal yang

---

<sup>31</sup> Al Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, *al-Umm*, juz 7, Dar al Kutub, Ijtimaiyah, Bairut, Libanon, tt., h. 187

<sup>32</sup> Tim Penulis DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, edisi kedua, Jakarta: BI-MUI, 2003, h. 12

dapat merusak kehendak atau menghilangkan kerelaan (*'Uyub al iradah*). Yaitu *rahin* dengan terpaksa harus kehilangan haknya dengan merelakan motornya yang dijadikan jaminan dimanfaatkan sepenuhnya beserta hasil-hasilnya oleh *murtahin* (pemegang gadai). Sehingga, menurut penulis akad gadai yang terjadi di Dealer Krebo Motor mengandung unsur Riba, karena adanya hutang yang mengalirkan manfaat.

Adapun apabila *rahin* mengizinkan *murtahin* untuk mengambil manfaat gadai ini diperselisihkan ulama. Syari'at Islam dalam masalah gadai pada prinsipnya adalah untuk kepentingan sosial, yang ditonjolkan disini adalah nilai sosialnya. Akan tetapi, dipihak lain pada prakteknya tidak demikian halnya karena dinilai tidak adil. Pihak *murtahin* merasa dirugikan, atas dasar karena adanya inflasi nilai uang, namun demikian pihak *murtahin* mengambil keuntungan dengan menyewakan dan mengambil hasilnya dari *rahin* dan pihak penyewa. Sedangkan pihak *rahin* menggunakannya untuk modal usaha, menutup hutangnya pada Perum pegadaian atau *dealer* yang belum terlunasi. Sehingga tidak jarang, pada akhirnya pertimbangan komersil yang ditonjolkan.

Melihat kenyataan tersebut diatas, kiranya konsep pengambilan manfaat dari barang gadai yang dikemukakan oleh Imam Malik dan Abu Hanifah dapat dijadikan suatu alternatif yakni *murtahin* dapat mengambil manfaat barang gadaian sepanjang *rahin* mengizinkan. Namun demikian, tidaklah berarti

menerima pendapat tersebut secara mutlak. Sebab, apabila demikian halnya dapat mengarah kepada riba yang telah disepakati keharamannya.

Seperti halnya dalam hadits:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا. (رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَسَامَةَ)

Artinya: “Ali r.a. berkata, Rasulullah Saw bersabda: Setiap hutang yang (menyebabkan) adanya manfaat (bagi orang yang memberi pinjaman) adalah riba”<sup>33</sup>

Setelah kita lihat kalimat hadits tersebut, maka penyewaan barang gadai tetap tidak boleh walaupun ada ijin dari pemiliknya. Oleh karena itu. Sebagaimana penyelesaian dalam syari'at Islam praktek penyewaan barang gadai seperti yang telah dijelaskan pada Bab III harus dihindarkan, dengan mengikuti dan menjalankan syari'at agama.

Melihat keadaan yang terjadi, dalam praktek gadai sepeda motor di samping berakibat positif (memberi keuntungan) juga berakibat negatif (merugikan) bagi pihak *rahn* akan merasa dirugikan, disamping terdapat bunga *murtahin* memanfaatkan sepeda motor untuk disewakan kepada pihak ke-3 dengan mendapat hasil yang tanpa dibagi dengan *rahin* sedangkan bagi pihak *murtahin* dengan penyewaan tersebut mendapat keuntungan luar biasa.

---

<sup>33</sup> Ibnu Hajr al Asyqolani, *Bulughul Maram*, h. 176

Dengan demikian, praktek gadai dengan memanfaatkan barang jaminan atau barang gadai itu sudah tidak sesuai dengan tujuan gadai, untuk lebih jelasnya penulis mencoba mengemukakan data-data mengenai dampak atau akibat gadai dengan memanfaatkan barang jaminan yang telah diterapkan dan terjadi di tempat yang penulis teliti. Dan apakah pihak-pihak tertentu merasa dirugikan atau sebaliknya serta pihak mana saja yang merasa diuntungkan atau dirugikan.

#### 1. Pihak *murtahin*

Bagi pihak *murtahin*, hampir sama nasibnya. Mereka sangat diuntungkan dengan barang gadai tersebut, yakni dengan memanfaatkan barang jaminan yang berupa motor untuk keperluan kesehariannya. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang menyewakan barang gadai ke pihak lain . Alasannya tidak jauh beda dengan *murtahin* lainnya karena praktek ini berbeda di Bank yang terlalu dipersulit prosesnya, praktek gadai ini dirasa lebih efektif dan mudah prosesnya. Namun demikian, hal ini justru berdampak terjadinya kecurangan pihak *murtahin* kepada *rahin*. Jika dilihat dari hak milik, barang gadai tersebut adalah hak milik sempurna *rahin*, sedangkan bagi *murtahin* barang tersebut hanya sebagai jaminan atas hutang *rahin*. Dari hasil yang diperoleh *murtahin* bisa mendapatkan keuntungan dua kali lipat yaitu tambahan

dari *rahin* dan hasil penyewaan barang yang disewakan kepada pihak lain.

2. Pihak *rahin*.

Para *rahin* merasa terbantu, karena dengan adanya tingkat kebutuhan yang semakin tinggi, serta penghasilan sebagai buruh tani yang sangat minim, dengan adanya praktek gadai ini mereka menjadi terbantu. Kendati demikian, praktek ini terlarang dan lebih-lebih merugikan bagi pihak *rahin*,

Dalam praktek gadai ini, *rahin* harus mencari terlebih dahulu pihak yang mau meminjam uang (menerima gadai) atau yang disebut penggadai (*murtahin*), karena tanpa adanya *murtahin*, *rahin* tidak dapat menggadaikan barangnya dan mendapatkan uang yang dibutuhkan. Identitas dan informasi harus lengkap, ini memudahkan kedua belah pihak dalam bertransaksi. Pernyataan *sigat* gadai: “saya gadaikan ini kepada engkau untuk hutangku yang sekian kepada engkau”. jawab dari *murtahin*: “Saya terima gadai ini”. Setelah itu *murtahin* memberikan uang yang dibutuhkan oleh *murtahin* dengan memberikan batasan waktu pengembalian serta meminta bunga yang *murtahin* inginkan. Namun demikian, proses ini tidak tertulis hanya perjanjian secara lisan begitu pula masalah penyewaanya. Oleh sebab itu, sebagian besar *rahin* menjadi banyak yang dirugikan. Akan tetapi, karena alasan ekonomi mereka melakukan praktek itu asalkan mendapat pinjaman.

Dengan adanya realitas di atas, gadai sepeda motor ini sudah menyimpang dari koridor Islam. Allah swt melarang manusia dalam memenuhi kebutuhannya saling memakan harta sesama dengan jalan bathil.

Sebagaimana dalam firman Allah swt Qur'an surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Qs. An-Nisa' : 29)

Menurut syari'at Islam adanya kecurangan atau unsur pemerasan harus dihindarkan, dan merubah dari sistem serta praktek yang diterapkan, karena itu semua sudah melanggar dari aturan Islam dan dapat dikatakan praktek dan penyewaan gadai sepeda motor itu tidak diperbolehkan.

Maksudnya seseorang yang melakukan praktek gadai, karena mengandung suatu maslahat dalam arti menolong pihak *rahn* akan tetapi tujuan yang dicapai berakhir pada suatu *kemafsadatan*. Sedangkan tujuan dari penetapan hukum adalah untuk memudahkan tercapainya atau terhindarnya dari kemungkinan dari berbuat maksiat.

Seperti halnya dalam praktek gadai sepeda motor yang terjadi di Dealer Krebo Motor, semula tujuannya adalah baik, pihak *murtahin* ingin menolong *rahin* yang sangat membutuhkan uang, namun tujuan itu berakhir dengan kemafsadatan. Dalam praktek gadai pihak *murtahin* meminta bunga dari *rahin*, serta memanfaatkan sepeda motor tersebut untuk disewakan kepada orang lain. Hal tersebut tanpa adanya tanggung jawab dari pihak *murtahin* jika terjadi kerusakan.

Kendati demikian, maka hukum Islam sangat melindungi *maslahatul ummah* dan kehidupan manusia agar senantiasa hidup dalam keadilan dan terhindar dari perbuatan yang dengan merugikan orang lain. Begitulah Islam mengatur perekonomian, menciptakan keadilan dan kemaslahatan manusia supaya terhindarkan dari perbuatan yang melanggar ketentuan agama (*syara'*) dan terjauh dari riba dan pemerasan. Dengan tujuan antara kedua belah pihak tidak dirugikan, akan tetapi kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi.

Akhirnya sampailah pada kesimpulan akhir bahwa praktek penyewaan gadai sepeda motor di atas adalah merupakan praktek yang dilarang oleh Islam. Mengingat praktek itu lebih banyak kemadharatan dibanding dengan segi kemaslahatannya. Kendati secara hukum Islam sah akad gadainya tetapi praktek dan penyewaannya yang digunakan bertentangan dengan aturan agama.

Melihat permasalahan di atas tentunya diperlukan sebuah solusi (jalan keluar) yang tegas dan bijaksana. Oleh karena itu menurut, penulis agar pelaksanaan akad gadai yang terjadi di Dealer Krebo Motor tersebut tidak menyimpang dari syari'at perlu ada sedikit perubahan pada akadnya. Yaitu, seorang *murtahin* boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, dengan catatan hasil dari barang yang digadaikan harus dibagi antara kedua belah pihak. Penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*). Dalam hal ini, marhun (barang gadaian) diperlakukan seperti halnya *mu'zaro'ah* (bagi hasil).<sup>34</sup> Dengan demikian terciptalah *hikmatut tasyri'* atau manfaat yang diperoleh dari perundang-undangan yang diterapkan. Sebagaimana yang menjadi tujuan hukum Islam, mewujudkan keadilan yang merata, menghilangkan *masyaqoh*, kemadharatan serta mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia.

---

<sup>34</sup> M. Ali Hasan, *Masa'il Fiqhiyyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 127-128.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil:

1. Praktek penyewaan barang gadai di Dealer Krebo Motor dilakukan dengan dasar memiliki kebebasan untuk menyewakan barang gadai tersebut, karena sudah menjadi kebiasaan sistem gadai motor di Dealer Krebo Motor. Pihak penggadai tidak keberatan dengan dimanfaatkannya barang gadai tersebut, karena mereka sudah dibantu permodalan oleh pihak dealer dan barang yang digadaikan tersebut menjadi hak sepenuhnya pihak dealer, bagi konsumen yang terpenting ketika hutang sudah lunas barang diberikan kepada pihak konsumen dalam keadaan utuh dan bagus sebagaimana sedia kala. Bagi pihak dealer pemanfaatan barang gadai untuk disewakan selain menguntungkan bagi pihak dealer karena adanya perputaran keuangan dealer karena telah memberikan modal kepada yang menggadaikan, juga barang yang digadaikan tersebut tidak rusak, karena jika sepeda motor yang digadaikan terlalu lama di gudang dan tidak dioperasikan akan menjadikan sistem kelistrikan menjadi rusak, ditakutkan mesin kendaraan akan rusak apabila tidak dipanaskan.

2. Menurut hukum Islam penyewaan barang gadai di Dealer Krebo Motor tidak diperbolehkan karena memanfaatkan barang gadai untuk mendapatkan hasil dari barang gadai, hal tersebut tidak diperbolehkan dalam hukum Islam menurut jumhur ulama, keberadaan barang jaminan yang dimanfaatkan pihak dealer hanya karena faktor ekonomi atau faktor agar sepeda yang digadaikan tidak rusak tidak bisa dijadikan pembenaran, padahal hak seorang pemegang gadai hanyalah menahan benda (barang jaminan) pada sifat kebendaannya bukan pada pemanfaatan hasilnya, sehingga akad gadai yang terjadi di dealer Krebo Motor Desa Balak Kec. Cawas Kab. Klaten mengandung unsur riba, karena adanya hutang yang mengalirkan manfaat.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini maka peneliti hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak Dealer Krebo Motor pada proses kinerjanya hendaknya mendahulukan profesionalisme dan tidak memanfaatkan kelemahan konsumen untuk mendapatkan keuntungan.
2. Bagi pihak masyarakat yang melakukan gadai untuk melakukan proses gadai sesuai tuntunan hukum Islam.
3. Bagi semua umat muslim, untuk menghindari praktek riba dalam menjalankan roda usahanya.

### **C. Penutup**

Demikian penyusunan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berada di tangan pembaca ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehingga perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu, peneliti dengan kerendahan hati mengharap saran konstruktif demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Terakhir kalinya, peneliti memohon kepada Allah SWT. agar karya sederhana ini dapat bermanfaat, khususnya bagi pribadi peneliti umumnya untuk semua pemerhati ekonomi Islam. *Wa Allahu A'lam.*



## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ibnu, *Radd al-muhtar' ala ad-Durr al-mukhtar*, Beirut: Dar al-Fikr, 2002, t.th
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999
- Arief, Abdul Salam, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam antara Fakta dan Realita*, Yogyakarta, 2003
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002
- Asqalani, Al-Hafidz Ibn Hajar al-, *Bulug al-Marram*, Bairut Libanon: Daar al-Kutub al-Ijtimaiyah, tt
- Azwar, Saifuddin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- Azzuhaily, Wahbah, *Al-fiqhu Al-Islami Wa-Adillah*, Juz IV, Darul Faqir, tth
- Badruzaman, Mariam Darus, *Bab-Bab Tentang Credit Verband Gadai dan Fidulia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991

- , *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Bandung: PT Alumni, 1997
- Bukhari, Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-, *Matan Bukhori*, Juz Awal, Mesir: Darul Ihya', t.th
- Dasuqi, Ad-Dardir dan ad-, *as-Syarh al-Kabir 'ala Matn Sayyidi Khalil*, Mesir: al-Amiriyah, tt
- Duraini, Fathi ad-, *al-Fath al-Islami al-Muqarran Ma'a al Mazahib*, Damaskus: Mathba'ah ath-Tharriyyin, t.th.
- Faisal, Sanapiyah, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1994
- Fanani, Zainuddin Bin Abdul Aziz al Malibari al, *fathul Mui'in (Terjemahan)*, diterjemahkan oleh: Moch Anwar, et.al, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003
- Fatchurahman, Muchtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: al Ma'arif, 1996
- Ghazy, Syekh Muhammad Ibn Qasim al-, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Indonesia: Daar Ihya al-Qutub al-Arabiyah, tt
- Gunawan, Johannes, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996

- Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Mu'amalah*, Jakarta : PT. RajaGrafindo persada, 2003
- Hasan, M. Ali, *Masa'il Fiqhiyyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Husaini, Taqi al-Din abu Bakr Muhammad al-, *Kifayat al-Akhyar Fi hall Ghayah al-Ikhtishar*, Semarang: Maktabah Alawiyyah, tt
- Jazari, Ibnu Atsir al-, *Jami' al-Ushul fi Ahadits al-Rasul Shalla Allahu Alaihi wa Sallam, Juz awwal*, Beirut: Daar al-Kutub al-'Alamiyyah, t.th
- Jaziry, Abd al-Rahman al-, *Kitab al-Fiqh 'ala-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 2, al-Qubra: Maktabah al-Tijariyah, tt
- Keputusan Muktamar NU (1926 – 1999), *Ahkamul Fukaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, Surabaya: Diantama, 2004
- Khalaf, Abd al-Wahhab, *'Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 2000
- Koto, Alaiddin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Moleong, Lexy. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2010

- Muqarrabin, *Fiqih Awam*, Demak: CV. Media Ilmu, 1997
- Naisaburi, Al-Imam abul Husain Muslim Ibn al-Hajjaz al-kusairi an-,  
*al-Jami'u al-Sahihu Muslim*, Dar Ihya, al-Kutub al-Arabiyah,  
tt
- Nasution, Lahmudin, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab  
Syafii*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2001
- Nawawi, Hadari dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang  
Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995
- , *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University  
Press, 1996
- Pasaribu, Chairuman, Suhrawardi k. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam  
Islam*, Jakarta: CV. Sinar Grafika Offset, 1996
- Raharjo, M. Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*,  
Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), 1999
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 2000
- Rusyd, Al-Faqih abul Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad  
Ibnu, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, Beirut:  
Dar al- Jiil, 1409H/1989M
- Sabiq, Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tt

Saeed, Abdullah, *Islamic Banking and Interest A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Terj. Arif Maftuhin, "Menyo'al Bank Syari'ah Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo Revivalis", Jakarta: Paramadina, 2000

Shiddieqy, TM. Hasbi Ash, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Yogyakarta: PT. Rosda Karya, 1990

-----, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 2004

Shidiqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997

Siddiqi, Muhammad Nejatullah, "Islamic Finance: Current Legal And Regulatory Issues" Social dynamics of the debate on default in payment and sale of debt, Presented at the Sixth Harvard University Forum on Islamic Finance, May 8-9, 2004

-----, *Riba, Bank Interest And The Rationale Of Its Prohibition*, Saudi Arabia: Islamic Development Bank Islamic Research And Training, Institutejeddah, 1425H (2004)

Soenarjo, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI., 2006

Sofwam, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty, 2001

Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*,  
Jakarta: Rineka Cipta, 2004

Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,  
Jakarta: Pradya Paramita, t.th.

Subekti, R. dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,  
Jakarta: Pradya Paramita, t.th.

-----, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2001

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan syari'ah Deskripsi  
dan Ilustrasi*, cet. 1, Yogyakarta: 2006

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,  
2000

Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo  
Persada, 1995

Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001

Syafi'I, Al Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris, *al-Umm*, juz 7,  
Dar al Kutub, Ijtimaiyah, Bairut, Libanon, tt.

Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001

Syaukani, Muhammad Ibn 'Ali Ibn Muhammad as-, *Nail al-Autar Min  
Asy'ari Muntaqa al-Akhbar*, Mustafa al-Babi al-Halabi, tt

Uman, Cholil, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*, Surabaya: Ampel Suci, 1994

Usmani, Maulana Taqi, *Musyarakah & Mudharabah Some Issues Involved In Murabahah Islamic Finance*, <http://www.darululoomkhi.edu.pk/fiqh/islamicfinance/issuemura-baha.html>

Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, 1992

Zahrah, Muhammad Abu, *Usul al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-'Arabi, 2006

Zarqa', Mustafa Ahmad az-, *al-'Uqud al-Musamah*, Damaskus: Dar al-Kitab, 2004

Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fqh al-Islam wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Pihak Dealer**

1. Apa saja yang dilayani di Dealer Krebo Motor?
2. Produk apa saja yang ada di Dealer Krebo Motor?
3. Bagaimana Dealer Krebo Motor melakukan gadai?
4. Spesifikasi motor apa saja yang diterima dalam gadai di Dealer Krebo Motor?
5. Bagaimana proses kesepakatan dalam gadai di Dealer Krebo Motor?
6. Apakah pihak yang menggadaikan menyerahkan sepenuhnya barang gadai untuk dimanfaatkan Dealer Krebo Motor?
7. Bagaimana praktek penyewaan barang gadai di Dealer Krebo Motor?
8. Apa yang menjadi alasan Dealer Krebo Motor menyewakan barang gadai?
9. Bagaimana pengelolaan uang dari penyewaan barang gadai di Dealer Krebo Motor?
10. Bagaimana sistem pembayaran pengembalian uang gadai oleh orang yang menggadaikan di Dealer Krebo Motor?
11. Apa manfaat yang diperoleh Dealer Krebo Motor?

## **B. ORANG YANG MENGGADAIKAN**

1. Apa saja yang dilayani di Dealer Krebo Motor?
2. Produk apa saja yang ada di Dealer Krebo Motor?
3. Bagaimana Dealer Wahyu Motor melakukan gadai?
4. Mengapa anda melakukan gadai motor di Dealer Krebo Motor?
5. Bagaimana proses kesepakatan dalam gadai di Dealer Krebo Motor?
6. Bagaimana sistem pembayaran pengembalian uang gadai oleh orang yang menggadaikan di Dealer Krebo Motor?
7. Apakah anda menyerahkan sepenuhnya barang gadai untuk dimanfaatkan Dealer Krebo Motor?
8. Apakah anda mengetahui penyewaan barang gadai yang dilakukan Dealer Krebo Motor?
9. Bagaimana praktek penyewaan barang gadai di Dealer Krebo Motor?
10. Bagaimana pengelolaan uang dari penyewaan barang gadai di Dealer Krebo Motor ?
11. Bagaimana jika terjadi kerusakan pada barang gadai akibat disewakan oleh Dealer Krebo Motor?
12. Bagaimana pendapat anda tentang penyewaan barang gadai di Dealer Krebo Motor?



**WAWANCARA DENGAN BAPAK SOEKARNO  
PEMILIK DEALER KREBO MOTOR**



**WAWANCARA DENGAN BAPAK SOEKARNO  
PEMILIK DEALER KREBO MOTOR**



**WAWANCARA DENGAN R. PURWANTO  
KARYAWAN DEALER KREBO MOTOR**



**WAWANCARA DENGAN BAPAK WESIN  
PENGGADAI DEALER KREBO MOTOR**



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN CAWAS  
DESA BALAK

JL. Tembus Cawas – Karangdowo No. 40 Balak

Nomer Kode Desa : 33.10.05.2010

Kode Pos 57463

SURAT KETERANGAN

NO :045.2/ 53 / 01 / 34.5 / 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini, Menerangkan Bahwa :

Nama : ANSORI IHWANUDDIN  
Tempat & tanggal lahir : Sukoharjo, 17-01-1996  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Tempat Tinggal : Dk. Grogol Rt 02 Rw 01 Ds. Grajegan Tawang Sari, Sukoharjo  
NIK : 3311031701960002

Menerangkan bahwa tersebut diatas telah mengadakan Penelitian Studi Kasus Pada Dealer Krebo Motor di Dk. Kedulan Ds. Balak Kec. Cawas Kab. Klaten  
Demikian surat keterangan untuk digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Balak  
Pada Tanggal : 22 Januari 2018





**BARANG JAMINAN GADAI DI DEALER KREBO  
MOTOR**



**BARANG JAMINAN GADAI DI DEALER KREBO  
MOTOR**



**BARANG JAMINAN GADAI DI DEALER KREBO  
MOTOR**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ansori Ihwanuddin  
NIM : 132311109  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Fakultas : Syari`ah dan Hukum  
Jurusan : Muamalah  
Tempat & tgl Lahir : Sukoharjo, 17 Januari 1996  
Agama : Islam  
Alamat : Grogol RT. 02 RW. I Grajegan Tawang Sari  
Sukoharjo Jawa Tengah

Jenjang pendidikan :

1. SD Negeri Grajegan 3 Tahun Lulus 2007
2. SMP Negeri 1 Tawang Sari Tahun Lulus 2010
3. SMA Negeri 1 Sukoharjo Tahun Lulus 2013

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 17 Januari 2018

Penulis,

**Ansori Ihwanuddin**

NIM: 132311109